

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUMAN TAMBAHAN PADA *JARIMAH* KORUPSI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NASIONAL DAN *FIQH JINAYAH*
(STUDI PUTUSAN NOMOR:96/PID.SUS-TPK/2022/PN-MKS)**



OLEH

DAMRIA

NIM : 2020203874231024

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2024

**PENEGAKAN HUKUMAN TAMBAHAN PADA *JARIMAH* KORUPSI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NASIONAL DAN *FIQH JINAYAH*
(STUDI PUTUSAN NOMOR:96/PID.SUS-TPK/2022/PN-MKS)**



OLEH
DAMRIA
NIM:2020203874231024

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukuman Tambahan pada *Jarimah*
Korupsi Perspektif Undang-Undang Nasional dan
Fiqh Jinayah (Studi Putusan Nomor:96/Pid.Sus-
Tpk/2022/PN-Mks)

Nama Mahasiswa : Damria

NIM : 2020203874231024

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. 1619 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A
NIP : 19840312 201503 1 004

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI
NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Kamawati, S.Ag., M.Ag.
19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penegakan Hukuman Tambahan pada *Jarimah* Korupsi Perspektif Undang-Undang Nasional dan *Fiqh Jinayah* (Studi Putusan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mks)

Nama Mahasiswa : Damria

NIM : 2020203874231024

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1619 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 25 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A (Ketua)

Wahidin, M.HI (Sekertaris)

Dr. H. Suarning, M.Ag. (Anggota)

Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Khamawati, S.Ag., M.Ag.

19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt., berkat hidayah, taufik dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul Penegakan Hukuman Tambahan Pada *Jarimah* Korupsi Perspektif Undang-Undang Nasional dan *Fiqh Jinayah* (Studi Putusan No:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN-Mks) sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang berkat beliau yang mampu membawa kita dari alam yang gelap menuju alam peradaban seperti saat ini.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta saya Ayahanda Tarullung dan Ibunda Nadima, sebuah takdir dan keberuntungan menjadi bagian dari *Natar Family*, merupakan anugerah yang paling penulis syukuri, terimakasih dengan dukungan dan berkah doa dan tulus kasih dari kedua orang tua, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Serta kepada Kakak dan Adikku yang tersayang terima kasih selalu mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi dalam setiap kegiatan penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A selaku pembimbing utama dan Bapak Wahidin, M.HI selaku pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bantuan dan bimbingannya sangat berharga bagi penulis, semoga Allah Swt. Senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, keberkahan hidup dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan bimbingan kepada penulis selama ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdian dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA sebagai ketua prodi Hukum Pidana Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2020 serta seluruh mahasiswa IAIN Parepare atas kebersamaannya selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Kepada teman-teman KKN Posko 17 Dusun Kunyi, terimakasih sudah kebersamai dengan indah dari masa KKN hingga mencapai titik akhir masa perkuliahan ini.
9. Teman seperjuangan Irmayanti yang sedari awal perkuliahan selalu kebersamai dengan sabar, terimakasih sudah menjadi tempat untuk berkeluh kesah, jadi *partner* terbaik di segala hal.

10. Teman-teman alumni SMPN 4 Tiroang, dan SMKN 2 Pinrang, terimakasih sudah memberikan banyak dukungan, dan dorongan semangat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.


Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil, semoga Allah swt. dengan lapang menilainya sebagai kebajikan dan amal jariyah serta diberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Juni 2024
03 Dzulhijjah 1445 H
Penyusun,



Damria
NIM. 2020203874231024




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Damria
NIM : 2020203874231024
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 03 April 2002
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penegakan hukuman Tambahan pada *Jarimah*
Korupsi Perspektif *Fiqh Jinayah* dan Undang-
Undang Nasional (Studi Putusan
Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mks)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Juni 2024
03 Dzulhijjah 1445 H
Penyusun,


Damria
NIM. 2020203874231024

ABSTRAK

Damria. Penegakan Hukuman Tambahan Pada *Jarimah* Korupsi Perspektif Undang-Undang Nasional dan *Fiqh Jinayah* (Studi Putusan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN-Mks) (dibimbing oleh Islamul Haq dan Wahidin)

Penelitian skripsi ini membahas tentang hukuman tambahan bagi pelaku *jarimah* korupsi dengan mengkaji 3 permasalahan yakni: 1) Bagaimana ketentuan hukuman tambahan pada *jarimah* korupsi perspektif Undang-Undang Nasional?, 2) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN-Mks? 3) Bagaimana analisis *Fiqh Jinayah* pada putusan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN-Mks? Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui analisis Undang-Undang Nasional dan *Fiqh Jinayah* terhadap pidana tambahan dalam putusan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN-Mks.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan penulisan dalam karya ilmiah ini adalah metode *statue approach* (pendekatan perundang-undangan), dan metode *case approach* (pendekatan kasus).

Hasil penelitian ini adalah 1) Ketentuan hukuman tambahan bagi pelaku korupsi diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 2) Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta persidangan berupa terangnya alat bukti dan barang buki yang mampu untuk meyakinkan hakim untuk memberikan vonis hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp2.315.000.000,00 3) Hukuman tambahan berupa ganti kerugian dalam putusan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN-Mks, berdasarkan Analisis *Fiqh Jinayah*, uang pengganti merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh pelaku *jarimah* korupsi karena korupsi tergolong sebagai kejahatan *maliyah* atau kejahatan terhadap harta.

(Kata Kunci : Korupsi, Undang-Undang Nasional, *Fiqh Jinayah*)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan	10
G. Landasan Teori.....	13
H. Metode Penelitian	29
BAB II KETENTUAN PIDANA TAMBAHAN PADA <i>JARIMAH</i> KORUPSI PERSPEKTIF UU NASIONAL	33
A. Korupsi Perspektif Undang-Undang Nasional.....	33
B. Sanksi Korupsi Perspektif Undang-Undang Nasional.....	38
C. Ketentuan Hukuman Tambahan Sanksi Perspektif Undang-Undang Nasional.....	40
BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR:96/PID.SUS-TPK/PN.MKS	50
A. Duduk Perkara Putusan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN-Mks	50

B.	Dakwaan dan Tuntutan	51
C.	Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mks.....	53
D.	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mks.....	57
E.	Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Sanksi Tambahan dalam Putusan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN-Mks	60
BAB IV ANALISIS UNDANG-UNDANG NASIONAL DAN <i>FIQH JINAYAH</i> TERHADAP PEMBERIAN HUKUMAN TAMBAHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR:96/PID.SUS-TPK/2022/PN-MKS.....		63
	Analisis <i>Fiqh Jinayah</i> Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Tambahan dalam Putusan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN-Mks	63
BAB V PENUTUP		69
A.	Simpulan	69
B.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		I
LAMPIRAN-LAMPIRAN		VII
BIODATA PENULIS.....		LI


DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Dokumentasi	Lampiran
1.2	Salinan Putusan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mks	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Dokumentasi
2	Salinan Putusan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mks
3	Biografi penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut :

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	tha	T	te dan ha
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	a	A
إِ	Kasrah	i	I
أُ	Dammah	u	U

b. Vo kal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ	:	māta
رَمَى	:	ramā
قِيلَ	:	qīla
يَمُوتُ	:	yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatul fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-madinah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’mur*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzīlā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subḥānahū wa ta‘āla
saw.	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s.	= ‘alaihi al- sallām
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سل
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الح	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia masih saja diselimuti awan gelap korupsi dengan berbagai ragam dan rupa pelakunya. Setiap pemimpin berjanji dalam masa pemerintahannya akan menghilangkan dan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya namun nyatanya, korupsi di Indonesia masih tetap ada tumbuh subur dan berlangsung tanpa henti. Merebaknya tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat, korupsi menghambat pertumbuhan dan keberlangsungan Nasional. Melihat korupsi yang marak terjadi dan daya rusaknya maka sudah selayaknya korupsi tergolong sebagai *extraordinary crime*, kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan penanggulangan yang luar biasa pula.¹

Korupsi atau dari bahasa latin disebut dengan *corruption* sesungguhnya berasal dari suatu kata latin yang lebih tua yakni *corrumpere*. *Corrumpere* dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian kata-kata.² Korupsi bermakna orang-orang yang berkeinginan melakukan kecurangan secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Besarnya kerugian yang ditanggung negara serta besarnya penderitaan yang dirasakan masyarakat, menjadikan retorika pemberantasan korupsi begitu lantang disuarakan diberbagai kalangan masyarakat. Korupsi perlu dikikis habis diantaranya adalah dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa peraturan perundang-undangan melalui penegakan hukum. Sanksi hukum pidana

¹ Achmad Kamal 'penegakan hukum atas kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi', Sintaxis: *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1.3 (2021), 42–53.

² Eddy Omar Sharif Hiariej, "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (2019): 112, <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.

harus setimpal dan proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.³ Cara konvensional terbukti sampai saat ini belum mampu memberantas tindak pidana korupsi. Pertumbuhan dan perkembangan korupsi yang sangat pesat menunjukkan ketidakberdayaan hukum dan sistem peradilan pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁴

Pemberantasan korupsi dengan cara menangkap dan memenjarakan terpidana korupsi yang selama ini dilakukan ternyata belum efektif untuk menghentikan dan menekan angka korupsi, terbukti berdasarkan data yang dikeluarkan *Indonesian Corruption Watch* (ICW), temuan umum ICW kasus korupsi di Indonesia, di lima tahun terakhir sepanjang tahun 2019-2023, menunjukkan maraknya korupsi di Indonesia. Tahun 2019, 271 kasus korupsi yang terjadi, jumlah kerugian negara mencapai Rp.8,405 triliun. Bahkan saat pandemi *covid 19* melanda terjadi kenaikan kasus korupsi dari tahun sebelumnya pada tahun 2020 sebanyak 444 kasus kerugian negara Rp.18,615 triliun, dan tahun 2021 kasus korupsi mencapai 533 kasus kerugian negara mencapai Rp.29,438 triliun. Tahun 2022 kembali terjadi kenaikan angka korupsi, 579 kasus kerugian negara ditaksir mencapai Rp.42,747 triliun. Tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah kasus maupun tersangka yang sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, ditemukan 791 kasus korupsi dan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka dimana potensi kerugian negara mencapai Rp.28,412 triliun.⁵

Lahirnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai

³ Muhammad Husnul Syam, Andi Marlina, and IAIN Parepare, "Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Ahli Waris," *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* Vol 1 No.25 November 2022: 18, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/delictum>.

⁴Jenny Susmita Susilo, Elwi Danil, And Nani Mulyati, "Pemiskinan Koruptor Sebagai Alternatif Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset" 6, No. 1 (2023): 3718–30.

⁵ Indonesia Corruption Watch, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023," *Indonesia Corruption Watch*, 2023, h.20.

pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dimaksudkan untuk mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.⁶ Dalam Undang-Undang tersebut selain hukuman pokok pelaku korupsi juga dapat dikenakan hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan.”⁷

Hukum pidana Islam juga mengenal hukuman tambahan terhadap sanksi atas perbuatan tindak pidana. Dalam hukum Islam, dari segi bentuk, *uqubah* atau hukuman terdiri dari empat macam hukuman, yaitu hukuman pokok (*Uqubah Ashiliyah*), hukuman pengganti (*Uqubah Badaliyah*), hukuman tambahan (*Uqubah Taba'iyah*), dan hukuman pelengkap (*Uqubah Takmiliyah*).⁸ Adapun ditinjau dari bentuk kejahatannya dapat dibedakan menjadi, *qisash/diyat*, *hudud*, dan *ta'zir*. Karena korupsi tidak diatur dalam *qisas* dan *hudud* maka korupsi tergolong dalam jarimah *ta'zir*.

Meskipun *nash* tidak secara langsung menjelaskan hukumannya, pelaku korupsi tidak berarti dapat terbebas dari hukuman, ketentuan tersebut berpindah menjadi *ta'zir*, yang ancaman hukumannya sesuai dengan ketetapan hakim (*ulil amri*).⁹ Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan pada empat kelompok. Pertama, *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan dera. Kedua, *ta'zir* berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan. Ketiga, *ta'zir* yang berkaitan dengan harta seperti denda,

⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

⁸ Abdul Syatar, '*Filosofi Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti*', (Gowa: Alauddin Univesity Press, 2020), h. 67.

⁹ M Wahib Aziz, 'Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Jinayat', '*international journal ihya, ulum al-din*, 18.2 (2016), h.170 .

perampasan harta, dan penghancuran barang. Keempat, hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.¹⁰

Mental korupsi bermula dari wewenang tanpa batas yang dimiliki oleh para pemegang kekuasaan. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, modus korupsi mulai bergeser ke tingkat daerah. Hal inilah yang menjadi sasaran empuk korupsi, modus yang paling rentan terjadi berupa penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sama halnya dengan salah satu aparat Pemerintah Kota Parepare, Jamaluddin Ahmad S.E.,M.M, pada tahun 2013-2016 menjabat sebagai Kepala bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare, secara bersama-sama dengan beberapa saksi yang dihadirkan di persidangan diantaranya adalah Muhammad Yamin, M.Kes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, dan Sandra, SE selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare, dimana keduanya telah divonis bersalah secara bersama-sama melakukan kejahatan korupsi, menerima aliran Dana Dinas Kesehatan dengan mengkorupsi pengelolaan anggaran belanja dinas kesehatan Kota Parepare sebanyak Rp.2.315.000.000, kerugian negara berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa kerugian keuangan negara sejumlah Rp.6.338.822.945,00.¹¹

Keputusan majelis hakim membebankan kepada Terdakwa Jamaluddin Ahmad, dengan pidana pokok dan pidana tambahan berupa penjara 5 (lima tahun) dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), serta pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.2.315.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar seluruh uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan tindak pidana

¹⁰ Moh Khasan dkk, 'Perampasan Aset Terpidana Korupsi Dalam Kajian Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah' (Semarang: Cv.Alinea Media Dipantara, 2021), h.55.

¹¹ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, " Putusan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Mks.

korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Maraknya kasus korupsi yang terjadi menunjukkan orientasi penegakan hukum, berupa pidana pokok pemenjaraan sudah tidak mampu lagi menekan angka korupsi dengan signifikan. Sistem anti korupsi harus mulai menitikberatkan kepada pengefektifan pemberlakuan pidana tambahan dalam menjerat pelaku korupsi. Ketentuan yang terdapat pada sanksi pidana tambahan berupa perampasan aset, ganti kerugian, dan pencabutan hak-hak tertentu, konsep ini dapat mengakomodir tujuan pemulihan kerugian negara.

Penting untuk mengefektifkan pidana tambahan bagi pelaku korupsi untuk memberikan efek jera bagi koruptor sekaligus juga mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta dalam rangka memulihkan kerugian negara, sehingga diperlukan adanya pendekatan yang relevan untuk menganalisis sanksi pidana dalam hal penjaraan yang diberikan bagi pelaku korupsi salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pendekatan kasus dengan mempelajari putusan pengadilan.

Kasus korupsi dana dinas kesehatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Kota Parepare Jamaluddin Ahmad, dalam penjatuhan hukumannya selain pidana pokok, hakim juga memberikan pidana tambahan kepada Jamaluddin Ahmad, hal ini menarik perhatian penulis untuk membahas terkait pertimbangan hakim dalam menjera pelaku tindak pidana korupsi, penulis ingin melihat kesesuaian antara hukum Nasional dan hukum pidana Islam dalam pemberian sanksi tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkat judul Penegakan Hukuman Tambahan Pada *Jarimah* Korupsi Perspektif Undang-Undang Nasional dan *Fiqh Jinayah* (Studi Putusan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN-Mks).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukuman tambahan pada *jarimah* korupsi perspektif Undang-Undang Nasional ?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Nomor:96/Pid.Sus/2022/PN-Mks ?
3. Bagaimana analisis *Fiqh Jinayah* terhadap penegakan hukuman tambahan pada *jarimah* korupsi dalam putusan pengadilan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/ 2022/PN-Mks ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya

1. Untuk mengetahui ketentuan hukuman tambahan pada *jarimah* korupsi perspektif Undang-Undang Nasional
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN-Mks
3. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Jinayah* terhadap penegakan hukuman tambahan pada *jarimah* korupsi dalam putusan pengadilan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN-Mks

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

a) Aspek Keilmuan (Teoritis)

Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang tindak pidana Islam (*Jinayah*) yang berkaitan dengan masalah hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

b) Aspek Terapan (Praktis)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang betapa pentingnya penegakan hukum bagi koruptor.

E. Definisi Istilah

1) Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk tegak dan berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam proses atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup semua kegiatan dalam penegakan atau menerapkan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum adalah proses penegakan peraturan yang formal dan tertulis yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.¹²

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk tegak dan berfungsinya norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2) Hukuman Tambahan.

Hukuman tambahan dalam hukum positif adalah hukuman yang dijatuhkan untuk menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan ini hanya bersifat fluktuaktif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak ada suatu keharusan untuk memberikan sanksi tambahan. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi selain pidana pokok serta pidana tambahan yang termuat dalam KUHP, terdapat pidana tambahan yang diatur secara khusus dalam UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 diantaranya Perampasan barang; pembayaran uang pengganti; penutupan seluruh atau sebagian perusahaan; Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.

¹² Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018): 1–22.

Dalam perspektif *jinayah*, konsep hukuman tambahan dapat berupa ‘*Uqubah Tab’iyyah* (hukuman tambahan), yaitu hukuman yang otomatis mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri dari hakim seperti hilangnya hak menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga. Adapun konsep yang serupa pada ‘*Uqubah Takmiliyah* (hukuman pelengkap), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok disertai dengan keputusan tersendiri dari hakim.

3) **Jarimah Korupsi**

Jarimah dalam *fiqh jinayah* disebut dengan tidak pidana. Secara bahasa *jarimah* adalah melakukan perbuatan atau hal yang yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Menurut Abdul Qadier Audah menyatakan *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilakukan atau ditinggalkan yang keharamannya telah di tetapkan oleh syariat disertai dengan ancaman hukum tertentu.¹³

Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengartikan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁴ Dari penjelasan tersebut *jarimah* korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang bertentangan dengan ketentuan agama, dimana tindak pidana yang dilakukan sekaitan dengan perbuatan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain yang menimbulkan kerugian negara yang dilakukan dengan menyalahi kewenangan dan tanggungjawab.

¹³ Mustafa hasan, hukum pidana islam *fiqh jinayah* (Bandung: pustaka setia, 2013),h.17.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

4) Undang-Undang Nasional

Undang-Undang Nasional adalah peraturan hukum yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana serta sanksi yang diberikan atas tindak pidana tersebut. Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang ini dijelaskan tentang berbagai tindakan yang dianggap korupsi, seperti suap, gratifikasi, penyuapan, dan penggelapan. Undang-undang ini juga mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi dalam ketentuan Undang-Undang ketentuan sanksi pidana berupa sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.

5) *Fiqh Jinayah*

Jinayah secara terminologi merupakan perbuatan permusuhan/serangan (*'udwanan*) terhadap jiwa atau harta yang dilakukan manusia dan diancam hukuman di dunia maupun di akhirat.¹⁵ *Fiqh jinayah* adalah seperangkat peraturan wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁶ Hukum pidana Islam atau *fiqh jinayah* merupakan syariat Allah Swt yang mengandung kemaslahatan untuk kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam ketentuan *fiqh jinayah* mengatur tentang ketentuan sanksi atas suatu kejahatan atau pelanggaran berupa sanksi *qisas*, *uqubah* berupa *had*, serta sanksi *ta'zir*.

Dari berbagai definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa *Fiqh Jinayah* merupakan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadist yang memuat perintah dan larangan terkait dengan perbuatan pidana, harta benda

¹⁵ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, IAIN Parepare Nusantara Press, Sulawesi Selatan, 2020, h.7.

¹⁶ Dr.H.Marsaid, M.A, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, Cv. Amanah, Palembang, 2020, h..24

dan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan *nash*.dimana apabila ketentuan tersebut dilanggar maka akan dikenakan *uqubah* atau sanksi.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, kemudian membuat ringkasannya :

1. Skripsi Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di tahun 2023 yang disusun oleh Maya Amanda,¹⁷ dengan judul skripsi “Penerapan Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi.” Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis normative* dan jenis penelitiannya adalah *library research*. Hasil dari penelitian ini adalah Pidana tambahan dalam tindak pidana khusus diatur berdasarkan masing-masing tindak pidana, jenis Pidana tambahan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan ialah perampasan barang, perampasan kekayaan hasil tindak pidana dan pembayaran uang pengganti. Praktek penjatuhan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi belum begitu maksimal. Akan tetapi, diharapkan untuk kedepannya dapat dimaksimalkan, agar bisa memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan pelaku tindak pidana korupsi tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat dengan dijatuhinya pidana tambahan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti, dimana penelitian terdahulu ini membahas mengenai penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan focus pembahasan mengena pidana tambahan perspektif undang-undang nasional, sedangkan pembahasan penulis lebih memfokuskan pada pidana tambahan dalam putusan nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Mks dengan menggunakan analisis

¹⁷ Maya Amanda, ‘Penerapan Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi,(UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023).

fiqh jinayah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

2. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Ampel di tahun 2018, yang disusun oleh A. Zainal Abidin,¹⁸ dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian tersebut bahwa, ketentuan pidana hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi dalam kejahatan korupsi di tingkat *extraordinary crime* sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1) b. Tetapi penerapannya belum efektif, karena hakim lebih banyak memilih pidana penjara menjadi pidana pokok, padahal pidana denda mempunyai manfaat lebih baik dari pada sanksi pidana perampasan dan memiliki efektivitas dalam membuat jera pelaku korupsi ditinjau hukum pidana Islam yaitu bentuk pemberian hukuman bagi orang yang berdosa dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas dosanya. koruptor tersebut merupakan konsekuensi dari penyalahgunaan amanat, hak dan tanggung jawab penguasa (wakil rakyat) yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat. Korupsi merupakan tindakan yang melanggar norma, etika (adab) berpolitik.

Dalam penelitian terdahulu ini perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti, substansi dalam penelitian terdahulu ini membahas mengenai hukuman tambahan pada tindak pidana korupsi dalam pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi dan tidak membahas penerapan hukum melalui suatu putusan pidana, sedangkan penulis mengkaji terhadap penerapan hukuman dalam putusan kasus

¹⁸ A.Zainal Abidin, ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi’,(Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Mks. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pidana tambahan.

3. Jurnal Fakultas Hukum Universita Prima Indonesia, dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil, Studi Kasus No: 73/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Mdn”¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; studi kepustakaan (*library research*), dan studi dokumen (*document research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui putusan yang dijatuhkan, Majelis Hakim berusaha mewujudkan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun penerapan kebijakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi oleh Majelis Hakim ialah tidak membedakan status sosial, meskipun terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil. Kebijakan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan pasal yang dikenai kepada terdakwa.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan milik penulis adalah sama-sama membahas tentang korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan atau seorang pegawai negeri sipil dengan metode pendekatan kasus putusan pengadilan, namun perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, dalam penelitian terdahulu ini hanya fokus pada korupsi dalam perspektif hukum nasional, adapun milik penulis selain dari perspektif hukum nasional penelitian ini juga terfokus kepada tinjauan hukum pidana islam.

¹⁹ Naomi Sari Kristiani, ‘Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Pns): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan’ *Sign Jurnal Hukum*, 2.1 (2020), 30–42.

G. Landasan Teori

1. Teori Pidanaan Dalam Hukum Positif

Teori pidanaan yang lazim digunakan dalam system hukum *Eropa continental*, yaitu teori *absolute*, teori *relative*, dan teori gabungan.²⁰

a. Teori *Absolute* (Pembalasan)

Teori ini pada dasarnya menginginkan pidanaan atas dasar kejahatan dimana kejahatan yang dilakukan digunakan sebagai alasan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana untuk menimbulkan penderitaan yang sama terhadap korban kejahatan. Teori pembalasan ini memiliki kesamaan dengan dengan hukuman *qisash* dalam hukum pidana islam. Dimana esensi dari hukuman berdasarkan teori *absolute* adalah bagaimana si pelaku dapat merasakan apa yang dilakukan pelaku terhadap korban. Kejahatan mengakibatkan penderitaan kepada korban kejahatan, maka penderitaan tersebut harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan.²¹

Teori pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:²²

- 1) Teori pembalasan objektif, adalah pendekatan yang mengedepankan pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam teori ini, tindakan kejahatan harus dibalas dengan sanksi pidana yang sebanding dengan kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Prinsipnya adalah bahwa

²⁰ Prof.Dr. Andi Sofyan, SH.,M.H, *Hukum Pidana, BUKU AJAR*, (Makassar, Pustaka Pena Press, 2016), h.85.

²¹ Andi Marlina,S.H.,M.H & Donny Eddy Sam Karauwan, S.H.,M.H, “*Buku Ajar Hukum Pidana*” All Digital, h.79.

²² Sufriadi Ishak, “Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum),” *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89–100.

sanksi pidana harus seimbang dengan tingkat kesengsaraan yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan.

- 2) Teori pembalasan subjektif, adalah pendekatan yang lebih berfokus pada pelaku kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini, pelaku harus mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukannya. Jika kerugian atau penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan tersebut besar, maka sanksi pidana yang diberikan juga seharusnya berat. Prinsipnya adalah bahwa hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

b. Teori *Relative* (Pencegahan)

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa depan. Serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Menurut teori ini pidana bertujuan sebagai pencegahan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang lebih besar, pidana merupakan penangkal untuk menakuti pelaku dan masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang sama, pidana bertujuan menghukum pelanggaran, supaya menekan ongkos pemidanaan yang ditanggung Negara, pidana bertujuan untuk merehabilitasi terpidana, dan pidana

bertujuan sebagai wahana pendidikan sosial untuk mengedukasi bahwa tindak pidana itu salah dan tidak diterima oleh masyarakat.²³

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori *absolute* dan teori *relative* sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:²⁴

1. Kelemahan teori *absolute* adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori *relative* yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori gabungan mendasarkan tindak pidana pada asas pembalasan, asas tertib pertahanan dan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari adanya penjatuhan tindak pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan tindak pidana untuk mempertahankan tata tertib hukum yang ada di dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi pelaku tindak pidana. Teori gabungan mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum dapat diartikan sebagai teori yang bisa memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak-hak

²³ Susilo, Danil, and Mulyati, "Pemiskinan Koruptor Sebagai Alternatif Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset."

²⁴ H Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011).

mereka. Selain itu bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

2. Teori pertimbangan hakim

Pasal 1 butir 8 KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili artinya serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak pada sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²⁵ Dalam mengadili pelaku tindak pidana, hakim harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat digunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu hubungan antara bukti satu dengan bukti lainnya.

Putusan hakim bersifat sangat penting, karena terdapat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia. Pada prinsipnya, hanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan dapat dikatakan sudah memiliki kekuatan hukum tetap apabila dikeluarkan melalui persidangan yang bersifat terbuka, dan sudah tidak ada upaya hukum lain yang sedang diajukan. Dalam menjatuhkan hukuman pidana, hakim juga menggunakan beberapa pertimbangan, diantaranya pertimbangan *yuridis* dan *non-yuridis*.

1. Pertimbangan *yuridis*

Pertimbangan bersifat *yuridis* adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta *yuridis* yang terungkap dalam persidangan

²⁵ Tolib effendi, dasar-dasar hukum acara pidana, perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia (setara press malang) 2014.

dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan. Beberapa pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis, antara lain:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum. Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana. Dalam dakwaan berisi identitas terdakwa dan uraian tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut terjadi. Dakwaan penuntut umum juga digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.
- b. Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa pada sidang mengenai perbuatan yang dilakukan atau yang terdakwa tersebut ketahui sendiri.
- c. Keterangan saksi. Keterangan saksi juga dapat digolongkan sebagai alat bukti sepanjang keterangan tersebut mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, dan harus disampaikan dalam pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d. Barang bukti. Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun, apabila diajukan kepada hakim sebagai barang bukti, maka hakim ketua harus memperlihatkan dalam proses pemeriksaan kepada terdakwa maupun saksi. Adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai perbuatan yang telah terdakwa lakukan.
- e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal yang termuat dalam perkara terdakwa mulai terungkap pada surat dakwaan jaksa penuntut umum yang ditujukan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pembedaan oleh hakim.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam pertimbangan non-yuridis, menurut Barda Nawawi Arief hakim dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan harus mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana. Alasan utama seseorang dipidana adalah adanya kesalahan yang dilakukan pelaku.
- b. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. Misalnya, terdakwa berasal dari keluarga dengan latar belakang yang baik, serta termasuk dalam masyarakat kalangan kelas bawah.
- c. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana. Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut memiliki motif dan tujuan untuk melawan hukum.²⁶
- d. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, apakah ia memiliki rasa bersalah, penyesalan dan berjanji untuk tidak melakukan kejahatan serupa maupun kejahatan lainnya. Untuk melihat pelaku seseorang setelah melakukan tindak pidana, pelaku akan dimintai keterangan atas kejadian tersebut. Jika pelaku secara langsung mengakui kesalahannya, maka hal ini dapat digunakan hakim sebagai alasan untuk memberikan keringanan pada pelaku.
- e. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku. Dalam lingkungan masyarakat, kejahatan apapun yang dilakukan akan dipandang sebagai kejahatan tercela, sehingga hukuman yang dijatuhkan dianggap setimpal dan sudah semestinya untuk dijatuhi hukuman.

²⁶ Barda nawawi arif, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Bandung:Pt.Citra Aditya Bakt,2001),h.22

Mackenzie berpendapat bahwa hakim dalam proses menimbang pendakwaan terhadap suatu putusan perkara, hakim dapat melakukan beberapa teori pendekatan, yakni:²⁷

a) Teori keseimbangan

Teori keseimbangan merupakan kesetaraan mengenai kepentingan para pihak yang terlibat dalam keadaan dan perkara yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, menyeimbangkan antara kebaikan untuk masyarakat, kebaikan pihak yang dirugikan, kebaikan para pihak tergugat dan penggugat.

b) Teori pendekatan ilmu

Penggunaan teori pendekatan ilmun agar proses pemberian sanksi pidana wajib dilaksanakan dengan hati-hati dan sistematis untuk menjaga keselaran putusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Pendekatan ilmiah digunakan sebagai pengingat bahwa seorang hakim tidak boleh hanya menggantungkan intuisi dan naluri dalam memutuskan suatu perkara, namun harus dibarengi dengan ilmu hukum dan wawasan.

c) Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman seorang hakim membantu mereka dala menangani kasus yang sehari-hari mereka hadapi. Hal ini karena hakim dapat melihat bagaimana pengalaman yang dihadapinya mempengaruhi keputusan yang dibuat dalam perkara pidana atau perdata. Perkembangan dampak yang ditimbulkan bersifat kasus per kasus dalam kaitannya dengan korban, masyarakat juga pelaku.

²⁷ Rifai'i, penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif, (Jakarta:sinar grafika) h.105-113.

d) Teori *Racio Decindendi*

Teori *Racio Decindendi* dibangun diatas prinsip filosofis yang didasari pada pertimbangan di berbagai sudut pandang masalah, mencari ketentuan hukum yang relevan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan. Penalaran seorang hakim mesti memiliki dasar dan konsep yang jelas agar penegakan hukum dapat membawa keadilan untuk semua pihak.

e) Teori kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan adalah konsep yang memiliki kaitan pada keputusan seorang hakim pada persidangan. Teori kebijaksanaan memiliki landasan yang menekankan pada cinta tanah air dan keadilan rakyat, dimana kebersamaan dalam masyarakat mesti dibangun, diperlihara agar dapat melindungi generasi bangsa dan tidak merugikan masyarakat.

Pertimbangan hakim adalah penting untuk mengakui suatu putusan, termasuk (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, termasuk kegunaan untuk pihak-pihak yang terlibat.²⁸ Dalam perkara pidana, peristiwa yang mempertimbangkan fakta dan bukti selama persidangan menjadi dasar penetapan suatu kesalahan. Alasan dibalik keputusan pengadilan berlandaskan dengan teori ataupun hasil penelitian yang relevan, yakni prakarsa kepastian hukum, dimana hakim menjadi pejabat peradilan dan putusannya menjadi ukuran kepastian hukum.

Ketetapan seorang hakim pada suatu perkara adalah puncak klimaks dari suatu kasus yang berada dalam pengadilan, yakni memberikan keputusan mengenai hal-hal seperti:²⁹

²⁸ Arto, praktek perkara perdata pada pengadilan agama, (Yogyakarta: pustaka belajar) h.140.

²⁹ Sudarto, hukum dan hukum pidana (bandung: alumni 1986) h.74

- a. Keputusan mengenai hukumnya, apakah tindakan yang dilakuakn oleh terdakwa adalah suatu tindak pidana dan apakah terdakwa memang bersalah dan dapat untuk dipidanakan.
- b. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang telah dapat dipidana.
- c. Keputusan terhadap peristiwa, apakah pelaku telah melakukan tindakan yang didakwakan terhadapnya.

3. Teori *Uqubah Al-Islamiyah*

Uqubah Islamiyah merupakan syariat Allah Swt yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi dalam syariat Islam yaitu menempatkan Allah Swt sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang bertugas sebagai pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah Swt yang ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.³⁰

Uqubah adalah balasan setimpal untuk menegakkan kemaslahatan umum karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah Swt. Maksud pokok *uqubah* untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan serta menjaga manusia dari kemafsadatan, menjauhkan dari kebodohan, mendapatkan petunjuk dari hal-hal yang menyesatkan, menghindarkan dari kemaksiatan, dan menyeru kepada ketaatan. Kedudukan *uqubah Islamiyah* mendukung eksistensi Islam di tengah

³⁰ Abdul Syatar and Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 2020, h.7.

kemajemukan masyarakat dalam pergaulan dunia Internasional. Spirit dan semangat *uqubah Islamiyah* dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di negara yang penduduknya mayoritas muslim atau sekurang-kurangnya materi hukumnya menjadi bagian dari hukum pidana Nasional Indonesia.

Tujuan pemidanaan dalam Islam bukan sekadar sebagai pembalasan (*retribution*) semata, tetapi memiliki tujuan mulia lainnya sebagai pencegahan (*ar-rad'u wazzajru*) dan perbaikan (*reformation*), serta mengandung tujuan pendidikan (*al-tahzib*) bagi masyarakat. Pencegahan (*ar-rad'u wazzajru*) adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*-nya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan *jarimah* tersebut. Selanjutnya dalam hukum Islam tujuan penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah*. Dengan memberlakukan hukum pidana Islam, maka sedikit demi sedikit tindak pidana yang terjadi ditengah masyarakat yang semakin merebak dapat berkurang. Adanya ketentuan-ketentuan sanksi tegas dalam hukum pidana Islam menjadi solusi alternatif terbaik untuk penyelesaian masalah tindak pidana di Indonesia.³¹

Dalam *fiqh jinayah*, *jarimah* atau kejahatan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:³²

a. *Qisas* dan *diyat*

³¹ Aris and Muhammad Sabir, "Hukum Pidana Islam, Penerapan Hukum," *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan H* 5, no. 2 (2020): 150–62.

³² Dr.H.Marsaid, M.A, 'memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam', *AL-FIQH AL-JINAYAH*,(Palembang,Rafah Press, 2020) h.58-63.

Adalah tindak pidana yang menyakiti atau melukai tubuh sehingga hukumannya sepadan misalnya menghilangkan nyawa, melukai anggota badan.

b. Hudud

Adalah ketentuan pasti hukuman yang ditetapkan syariat yaitu: *Had zina*, *qadzaf*, minuman keras, pencurian, *al-baghyu* (pemberontakan), hal ini untuk memenuhi hak Allah Swt.

c. Ta'zir

Ta'zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah Swt maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudud* ataupun *qisas*. Sanksi *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadis, dimana keputusannya menjadi kewenangan hakim. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, hakim harus tetap memperhatikan petunjuk *nash* secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.³³ *Ta'zir* adalah bagian dari *uqubah* (hukuman) dalam hukum pidana Islam, atau balasan terhadap suatu *jarimah* yang telah dilakukan oleh seseorang. Sanksi *ta'zir* berfungsi sebagai pelajaran bagi pelaku dan mencegah untuk tidak mengulangi suatu *jarimah*.³⁴

Menurut Abdul Qadir Audah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*, menurut Abdul Qadir Audah, macam-macam hukuman yang penggolongannya ditinjau dari segi pertalian antara satu

³³ Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. "*Fiqh Jinayah*" Jakarta : AMZAH 2018 h.140.

³⁴ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).

hukuman dengan hukuman yang lainnya, dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:³⁵

1. Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* dengan ketentuan hukuman yang asli, seperti hukuman *qisas* untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman *hudud*, berupa potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
2. Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisas*.
3. Hukuman tambahan (*'Uqubah Tab'iyah*), yaitu hukuman yang otomatis ada yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri dari hakim seperti hilangnya hak menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.
4. Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman tambahan yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan *Uqubah Tab'iyah*. Seperti menambahkan hukuman kurungan atau *diyat* bagi pelaku yang dikenakan sanksi *uqubah asliyah*.

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan.³⁶ Dari aspek

³⁵ Dr.H.Ahmad Agus Ramdlany, S.H.,M.H, '*Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud dan Qisash*', (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2022), h.53.

³⁶Hilal Arya Ramadhan, 'Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume IV Nomor 2*, (2021), h.24.

normatif jelas bahwa korupsi sebagai perbuatan yang terlaknat sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan dalam Al-Qur'an:

Q.S. Al-Baqarah/2: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”³⁷

Ayat tersebut yang secara tegas melarang seseorang untuk memakan harta orang lain dan memperjuangkan sesuatu yang batil. Karena itu, Islam melarang keras membawa urusan harta benda kepada hakim bila hal yang melatarbelakangi adalah kebatilan. Jika dibaca dalam konteks korupsi, mengandung makna yang sangat tegas melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh agama (*al-bathil*). Makna yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah menyuap hakim, *qadi*, dan lain sebagainya yang memiliki kekuasaan untuk membebaskan sang penyuap dari tuntutan sesuatu.

Q.S. Al-Imran/3: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦١

Terjemahnya:

“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang

³⁷ Al-Qur'an dan terjemahannya, Jakarta : Dapertemen Agama Republik Indonesia

dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi.”³⁸

Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang Nabi (terlebih Nabi Muhammad Saw) tidak akan melakukan suatu penghianatan, terutama dalam hal urusan harta rampasan perang, sebab hal tersebut bertentangan dengan sifat amanah Nabi. Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan maka berdasarkan ayat tersebut akan diberikan balasan yang setimpal akan perbuatan yang dilakukannya.

Korupsi sendiri dikategorikan dalam kejahatan *maliyah*, yang memiliki tiga unsur; 1) adanya *tasharruf*, yakni perbuatan hukum dalam bentuk mengambil, menerima, dan memberi; 2) adanya unsur pengkhianatan terhadap amanat publik yang berupa kekuasaan; 3) adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas atau publik.³⁹

Hukuman untuk pelaku korupsi tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an, sehingga *ta'zir* adalah salah satu sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelaku korupsi dimana penentuan dan pelaksanaan sanksinya diserahkan kepada *ulil amri*. Adapun hukuman tambahan dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* apabila hakim berkeyakinan bahwa diperlukan adanya hukuman tambahan atau pelengkap yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku.⁴⁰

Uqubah pada *jarimah ta'zir* dapat diklasifikasi sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan diantaranya:⁴¹

³⁸ Al-Qur'an dan terjemahannya, Jakarta : Dapertemen Agama Republik Indonesia

³⁹Rahmayanti, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Mercatoria* 10, no. 1 (2017): 60, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.732>.

⁴⁰Dr. Abdul Basith Junaidi, M.Ag, dkk, ‘*Hukum Pidana Islam Indonesia*’ (Depok : Rajawali Buana Pusaka, 2020), h.21.

⁴¹Aidil Susandi et al., *Pergulatan Hukum Islam Dalam Ayat-Ayat Hukum*, cv manhaji , Medan 2018, h.267.

1. Dengan pukulan (dera/cambuk). Hukuman ini diberikan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktifitas kerjanya, sebaliknya diberlakukan dengan tujuan membuat jera si pelaku.
2. Hukuman berupa harta (denda) dan hukuman fisik. Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buah-buahan yang masih berada di pohon. Rasulullah Saw bersabda, *"Siapa saja yang mengambil barang orang lain (mencuri), maka dia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus diberi hukuman."*⁴²
3. Penjara, pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang. Hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun. Adapun penjara yang tidak terbatas waktunya perlu memperhatikan pelaku, jika akhlaknya membaik maka hukuman bisa dihentikan. Tetapi jika pelakunya selalu mengulang kejahatannya dan jenis kejahatannya sangat membahayakan, maka hukumannya penjara hingga mati.
4. Hukuman Pengucilan/Pengasingan (*al Hajru*).⁴³ Dalam sejarah, Rasulullah Saw, pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiyyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara, sehingga turunlah firman Allah Swt: *"Dan terhadap tiga orang yang tinggal, sehingga apabila bumi terasa sempit oleh mereka meskipun dengan luasnya, dan sesak pula diri mereka, serta mereka mengira tidak ada tempat berlindung dari Tuhan kecuali pada-Nya, kemudian Tuhan"*

⁴² Dr. Abdul Basith Junaidi, M.Ag, dkk, *'Hukum Pidana Islam Indonesia'* (Depok : Rajawali Buana Pusaka, 2020), h.22

⁴³ Darsi, and Halil Husairi, *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, "AL-QISTHU" 16, no. 2 (2019): 60–64.

menerima taubat mereka agar mereka bertaubat”⁴⁴ Hukuman untuk mengasingkan para terpidana, ulama berbeda pendapat tentang batas maksimal lama pengasingan. Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun karena pada mulanya pengasingan diberlakukan pada pelaku zina yang lamanya satu tahun. Sedangkan Abū Ḥanīfah membolehkan lebih dari satu tahun karena tujuan *ta`zīr* untuk memberikan penyadaran dan itu bukan berarti sebagai pemberlakuan had seperti pada pelaku zina.⁴⁵

5. Memecat dari jabatannya (*al-azl min al wadzifah*).⁴⁶ Hal ini dapat diterapkan pada pejabat publik atau pejabat pemerintahan.
6. Penyaliban Rasulullah Saw pernah melakukannya kepada pelaku kerusuhan, keonaran dan pembangkangan yang biasa disebut dengan *ḥirābah*.
7. Hukuman mati, Terkadang bentuk hukuman takzir bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendaknya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman mati bisa diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau krisis. Misalnya hukuman mati kepada mata-mata, provokator, penyebar fitnah, pelaku kejahatan pemerkosaan, bandar narkoba dan tentu saja koruptor. Hukuman mati bagi korupsi ini sudah diberlakukan beberapa negara. Sebab bagaimana pun korupsi adalah berbahaya. Bentuk hukuman mati seperti ini menurut ulama-ulama mazhab Hanafi dinamakan hukuman mati dengan motif politik tertentu (*al-qatl al-siyāsī*).

Mengenai penjara, dalam Islam istilah penjara berawal dari adanya penahanan, makna dari penahanan dalam syara' pada dasarnya bukanlah

⁴⁴ Al-Qur'an dan terjemahannya, Q.S. At-Taubah ayat 118, Jakarta: Dapertemen Agama Republik Indonesia

⁴⁵ Syariful Alam et al., “Islamic Criminal Law Study on The Seizure of Corruptor Assets as an Indonesian’s Criminal Sanction in The Future,” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 2 (2022).

⁴⁶ Yunita, Rr.Rina Tindak Pidana Korupsi and Hukum Pidana Islam, “*Ta`zir: Jurnal Hukum Pidana*” 7, no. 2 (2023): 111–27.

penahanan pada suatu tempat yang sempit, tetapi untuk mengikat dan mencegah seseorang dari melakukan suatu kegiatan atau aktifitas terhadap dirinya, dengan demikian penahanan bisa dilakukan dirumah, masjid, ataupun menyerahkan persengketaannya. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada masa nabi. Dan tatkala penduduk atau masyarakat semakin banyak, pada masa Umar bin Khottab, beliau menciptakan penjara. penjara merupakan salah satu bentuk sanksi dari pidana *ta`zir*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian *library researh* (penelitian kepustakaan) dengan metode pendekatan hukum *yuridis normatif*. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi badan hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang.

b. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif*, maka pendekatan digunakan penulisan dalam karya ilmiah ini

adalah metode *statue approach* (pendekatan perundang-undangan), dan metode *case approach* (pendekatan kasus). pendekatan undang-undang (*state approach*), dalam penelitian normatif harus menggunakan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan-aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian.⁴⁷

Penggunaan pendekatan perundang-undangan karena penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi, sehingga untuk menganalisis permasalahan diperlukan berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait fokus pembahasan dalam penelitian ini. Dalam hal ini menggunakan Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan beberapa peraturan lain.

Penggunaan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini menggunakan putusan No:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN-Mks.

2. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menentukan topik yang akan diteliti, kemudian peneliti mencari bahan-bahan hukum

⁴⁷ Johni Ibrahim, *Teori & metodologi penelitian hukum normative*, Cet III (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), h.302.

yang relevan. Karena Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*), dan pendekatan Undang-Undang. Maka teknik yang digunakan selanjutnya yaitu menentukan aturan-aturan atau Undang-Undang yang terkait dengan topik yang sudah di tentukan, dalam hal ini memfokuskan kepada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi,dan Perma Nomor 5 tahun 2014 tentang Hukuman tambahan berupa uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi kemudian tinjauan dari hukuman tambahan itu berdasarkan hukum pidana Islam.

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik instrument sebagai berikut:

1. Studi dokumen (*dokumen research*), yaitu pengumpulan data untuk memperoleh data primer, dimana dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji putusan No. 96/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn-Mks.
2. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder, dimana dalam penelitian ini berupa pustaka seperti buku, kamus, jurnal, peraturan perundang-undangan dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk menguraikan pedoman-pedoman yang tertuang tentang nilai-nilai norma atau kaidah yang berlaku. Kemudian, diklasifikasikan untuk analisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung didalamnya. Selanjutnya, dilakukan *cross-chek* dengan peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan taraf sinkronisasinya terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Analisis yang dilakukan adalah analisis secara kualitatif dengan cara penelaahan logika berfikir yang menyamakan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum.

Tahap analisis data dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data.

3. Sumber Dan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif oleh karena itu dalam memformulasikannya dengan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder.

a. Sumber Bahan Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber utama/data primer yang digunakan :

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi
3. Putusan pengadilan No: 96/Pid.Sus-Tpk/ 2022/Pn-Mks.

b. Sumber Bahan Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-datanya diperoleh dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum pada sumber primer. Seperti buku-buku yang membahas tema-tema tentang korupsi, dan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang

korupsi, buku-buku hukum pidana Islam dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.



BAB II
KETENTUAN HUKUMAN TAMBAHAN PADA JARIMAH KORUPSI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NASIONAL

A. Korupsi Perspektif Undang-Undang Nasional

1. Pengertian tindak pidana korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* sesungguhnya berasal dari suatu kata latin yang lebih tua yakni *corrumpere*, yang diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian kata-kata.⁴⁸ Pemaknaan kata korupsi tidak lepas dari penempatan kata korupsi dalam bingkai kekuasaan. Korupsi muncul karena penyalahgunaan kekuasaan bahkan semakin tinggi jabatan kekuasaan maka semakin besar pula peluang dalam melakukan penyalahgunaan kekuasaan, ketidakjujuran, kejahatan dan penyelewengan.⁴⁹

Secara normatif Pengertian korupsi mengacu pada ketentuan Undang- UU No. 31 Tahun 1999 dan UU Perubahannya yakni UU No. 20 Tahun 2001, menyebutkan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi ialah:

- a. Pasal 2 ayat (1) “Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara....”
- b. Pasal 3 “Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.....”

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

⁴⁸ Eddy Omar Sharif Hiariej, “United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (2019): 112, <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.

⁴⁹ Dr.Ananta wirkrama Tungga Atmadja, “*Sosiologi Korupsi*” (Kencana, Jakarta,2019)h.32.

Uraian rumusan delik korupsi sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan UU Perubahannya yakni UU No. 20 Tahun 2001, dapat diambil unsur-unsur delik sebagai berikut:

a) Melawan Hukum:

Yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum.⁵⁰ Sedangkan, sifat melawan hukum materiil artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Setelah putusan MK tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006, membawa konsekuensi logis terhadap pengertian “*melawan hukum*” dalam UU PTPK. Semula, pengertian “*melawan hukum*” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup pengertian melawan hukum formil dan materiil, menjadi pengertian melawan hukum formil saja.

⁵⁰ Amiruddin, , Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010,h.152.

b) Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Dalam UU PTPK tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa, “memperkaya.” berasal dari suku kata “kaya”. “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. “Memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya. Untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 UU PTPK diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.

c) Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam

Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan .

Dalam menganalisis unsur kerugian keuangan Negara perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu:

1. Kerugian Negara

Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kemudian, dalam pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut pidana.

2. Keuangan Negara

Pengertian Keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penjelasan Umum UU PTPK telah memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

d) Unsur Menyalahgunakan Wewenang

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detoournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (*willekeur*). Pengertian “penyalahgunaan wewenang” menurut Jean Rivero dan Waline, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Berdasarkan penjelesan tersebut unsur penyalahgunaan wewenang jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi merupakan bentuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat padanya karena jabatan atau kedudukannya dimana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian negara ataupun perekonomian negara.

B. Sanksi Korupsi Perspektif Undang-Undang Nasional

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, terdapat jenis penjatuhan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi.⁵¹

a. Pidana Pokok:

1. Pidana Penjara

- a) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1).
- b) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan

⁵¹ Rahmayanti, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Mercatoria* Vol. 10 No. 1/Juni 2017

secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).

- d) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

b. Pidana Denda

Denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Menurut Barda Nawawi Arief yang tertuang dalam buku karangan Haryadi,⁵² strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan tertentu harus memperhatikan hakikat permasalahannya. Jika hakikat permasalahannya terkait dengan masalah perekonomian atau perdagangan maka harus lebih diutamakan sanksi tindakan dan/atau denda.

c. Pidana Mati

Merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan, pun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak negara dengan cara eksekusi berbagai bentuk mulai dari panjung, digantung, disetrum listrik, sisuntik hingga di tembak. Secara umum pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan

⁵² Dosen Fakultas and Hukum Universitas, Haryadi “Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” no. 31 (2001).

dengan pidana dan pemidanaan. Pidana mati merupakan perampasan nyawa secara paksa dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang mana pada kalangan sipil dilakukan oleh algojo.⁵³ Hal ini dikarenakan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tidak dibenarkan menurut hukum pidana.

C. Ketentuan Hukuman Tambahan Perspektif Undang-Undang Nasional

Hukuman tambahan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain ketentuan yang terdapat pada pasal 10 KUHP, pidana tambahan pada tindak pidana korupsi dapat berupa:⁵⁴

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Untuk pidana uang pengganti, jenis pidana ini banyak diterapkan hakim sebagai upaya mengembalikan kerugian negara⁵⁵
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
5. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh

⁵³ Fransiska Novita Eleanora, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Widya*, 2012, 218693.

⁵⁴ Undang-Undang no 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 8

⁵⁵ Dr. Ade Mahmud, S.H.,M.H Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, h.71.

kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

6. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.⁵⁶

D. Jarimah Korupsi Perspektif Fiqh Jinayah

Jarimah adalah larangan-larangan dalam *syara'* dimana Allah sudah mengancam hukuman atasnya dengan *had* atau *ta'zir*.⁵⁷ *Jarimah* korupsi menurut kajian Islam (hukum pidana Islam), korupsi itu dianggap sebagai *jarîmah* (perbuatan maksiat) yang dilarang oleh *syara'* dan digolongkan ke dalam tindak pidana, karena perbuatan ini dianggap jahat dan dapat merugikan, baik itu diri sendiri, maupun orang lain, baik itu perseorangan, maupun kelompok. Oleh karena itu perbuatan ini sangat tercela dan termasuk ke dalam perbuatan maksiat. Menurut ahli hukum Islam Muhamma Arafah yang dikemukakan Herry Priono dalam bukunya bahwa korupsi mencakup kecurangan, penyalahgunaan, kejahatan, ketidakmurnian, kebejatan, ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penyelewengan.⁵⁸

a. Bentuk Jarimah Korupsi dalam Hukum Islam

⁵⁶ Munawir Sajali "Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Hukum and Tata Negara* 3, no. 31 (2023): 114–31.

⁵⁷ Dr. Abdul Basit Junaydi M. Ag, Dkk, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, Rajawali Buana Pusaka 2020, h.8.

⁵⁸ B. Herry Priyono, *Korupsi Melacak Arti Menyimak Implikasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, h.116.

Menurut hukum pidana Islam, ada sembilan macam jarimah yang mirip dengan korupsi, yaitu *al-ghulûl* (penggelapan), *al-risywah* (penyuapan), *al-ghasb* (mengambil paksa harta orang lain), *khiyânah*, *al-sariqah* (pencurian), dan *al-hirâbah* (perampokan).⁵⁹

1. *Al-ghulûl* (penggelapan)

Ghulul merupakan tindakan pengambilan, penggelapan, atau berlaku curang, dan *khianat* atas harta rampasan perang. Akan tetapi dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan *khianat* terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta *baitul mal*, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja sama bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain-lain. Sanksi hukum pada *ghulul* tampaknya bersifat sanksi moral.

Kasus *ghulul*, pada zaman Rasulullah Saw, tindakan beliau tidak lebih dominan pada penekanan pembinaan moral masyarakat, beliau tidak mengkriminalisasi *ghulul* karena jumlah nominal harta yang dikorupsi itu relatif sangat kecil (kurang dari tiga dirham). Seandainya jumlah yang dikorupsi itu mencapai jutaan atau ratusan juta rupiah, bahkan jutaan dolar maka pastilah sanksi hukum yang keras akan beliau tetapkan, bukan hanya sanksi moral, tetapi diancam disiksa di akhirat dan sanksi di dunia.

2. *Risywah* (Penyuapan)

Secara etimologis kata *risywah* berarti upah, hadiah, komisi, atau suap. Adapun secara terminologis riswah adalah suatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar. Dalam sebuah kasus, *risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*). Pihak penerima (*al-murtasyi*) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahterimakan. Menurut Al-

⁵⁹ Susandi et al “*Pergulatan Hukum Islam Dalam Ayat-Ayat Hukum*” CV. Manhaji Medan 2018. h.386.

‘Asqalani mengutip dari Harahap *risywah* adalah: “setiap uang yang diberikan kepada pejabat sebagai kompensasi atas pertolongan yang batil”.⁶⁰

Berkaitan dengan sanksi hukum pelaku tindak pidana *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukum *ta'zir* sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah *qisas* dan *hudud*. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin Al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Al-Qur'an dan hadits), mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi *takzir* yang kompetensinya ada ditangan hakim. Dalil tentang penyuaan “*Rasulullah melaknat orang yang menyuap, memberi suap dan perantara keduanya* (HR.Ahmad).” Ulama berpendapat bahwa seorang *qadi* tidak boleh menerima hadiah dari siapa saja, baik dalam bentuk uang atau lainnya.

3. *Ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain)

Secara etimologis *ghasab* berarti mengambil sesuatu secara dzalim, dan secara terang-terangan. Sedangkan secara terminologis, *ghasab* didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain dengan permusuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *ghasab* berarti mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan.

Ghasab dalam hukum Islam adalah haram atau dilarang sesuai dengan hadits Nabi Saw, “*Barangsiapa yang melakukan kedzaliman dengan mengambil sejenkal tanah, maka Allah akan menimpakan padanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat* (HR.Bukhari dan Muslim).”

⁶⁰ Ahmad Jurin Harahap, “Risywah Dalam Perspektif Hadis,” *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 2, no. 2 (2018): 109–20, <https://doi.org/10.15575/diroyah.v2i2.2500>.

Dari Pengertian dan dalil-dalil larangan *ghasab*, bisa diketahui bahwa tidak ada *nash* satupun yang menjelaskan tentang bentuk, jenis, dan jumlah sanksi hukuman bagi pelaku *ghasab*, oleh karena itu, *ghasab* masuk dalam kategori jarimah *ta'zir*.

4. *Sariqah* (Pencurian)

Menurut Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa pengertian mencuri berarti mengambil harta milik orang lain di luar penguasaannya, dan harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk memilikinya.⁶¹ Untuk bisa memberlakukan hukuman potongan tangan harus di penuhi syarat-syarat dan rukun *jarimah sariqah*, dimana kasus pada korupsi tidak dapat dikenakan sanksi *hudud* potong tangan karena adanya *syuhbat* (kesamaran), dimana apabila salah satu dari beberapa syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka potongan tangan harus dibatalkan dan beralih kepada hukuman *ta'zir*.⁶² Hukuman potong tangan ini membuktikan bahwa Al-Qur'an sangat menghormati harta benda dan hak milik seseorang, oleh karena itu Al-Qur'an sangat tegas terhadap orang yang melanggar hak milik tersebut.

b. *Uqubah* Pada *Jarimah* Korupsi

Uqubah (hukuman) bagi koruptor bisa berupa *uqubah* di dunia maupun akhirat. *Uqubah* dunia adalah *uqubah* yang diputuskan oleh hakim sesuai dengan undang-undang yang berlaku, *Uqubah* di akhirat adalah *Uqubah* yang akan ditanggung di akhirat kelak dimana jenis *Uqubah* dan kualitasnya disamakan dengan dosa yang dilakukan di dunia. Sebagaimana firman Allah Swt:

Q.S. Al-Imran/3: 161

⁶¹ Sisi Wardani et All urnal Kajian Agama, "Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah" 1, no. 1 (2023): 1–9.

⁶² Aidil Susandi, Lc.,M.HI,Dkk, Pergulatan Hukum Islam Dalam Ayat-Ayat Hukum, CV.Manhaji, Medan, 2018, h.237.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦١

Terjemahnya:

“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi.”⁶³

Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang Nabi (terlebih Nabi Muhammad Saw) tidak akan melakukan suatu penghianatan, sebab hal tersebut bertentangan dengan sifat amanah Nabi. Dalam dunia Islam, para ahli *fiqh* baik klasik maupun kontemporer (modern), mereka sepakat bahwa *uqubah* terhadap pelaku *jarimah* korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam adalah *ta'zir*. Namun mereka tidak menetapkan *ta'zir* bagaimana yang harus dijatuhkan kepada pelaku kejahatan *jarimah* korupsi ini. Mereka hanya mengatakan bahwa *ta'zir* tersebut dikembalikan *waliyul amri* (pemerintah) ataupun hakim. Sedangkan jenis dan bentuk *ta'zir*-nya tidak dijelaskan dan juga tidak ditentukan.

Pada masa Rasulullah Saw dan pada masa para sahabatnya, belum mengenal istilah korupsi dalam konteks sekarang ini. Pada masa itu hanya *ghulul* yang pada masa sekarang ini dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Korupsi pada waktu itu hanya berkisar pada masalah harta negara, belum meluas kepada jabatan dan rahasia negara. Sedangkan dalam *fiqh* kontemporer di zaman modern seperti sekarang ini korupsi sangat luas maknanya, mencakup sampai kepada jabatan dan rahasia Negara.

Dalam Islam kejahatan terhadap harta memiliki *uqubah* yang sangat berat, hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang tergolong sebagai kejahatan korupsi seperti pada kasus yang terjadi di masa Rasulullah Saw, dimana seorang budak

⁶³ Al-Qur'an dan terjemahannya, Jakarta : Dapertemen Agama Republik Indonesia

bernama Bid'am yang di beri tugas untuk membawa barang-barang rampasan dari perang khaibar, pada saat itu anak panah yang menusuk bid'am yang membuatnya meninggal, Sahabat mengatakan “*semoga bid'am masuk surga*” lalu Nabi Saw mengatakan “*tidak dia (bid'am) tidak masuk surga. Demi Tuhan yang jiwaku dalam genggamannya, budak ini tidak masuk surga karena justru baju hangat yang dia ambil/sembunyikan akan menyulut api didalam neraka*”. (H.R.Bukhari Dan Muslim). Berdasarkan hadist tersebut dapat dilihat bahwa korupsi dikategorikan dalam kejahatan *maliyah* (kejahatan terhadap harta) yang memiliki tiga unsur; 1) adanya *tasharruf*, yakni perbuatan hukum dalam bentuk mengambil, menerima, dan memberi; 2) adanya unsur pengkhianatan terhadap amanat publik yang berupa kekuasaan; 3) adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas atau publik.⁶⁴

Tujuan *uqubah* yaitu sanksi atau hukuman ada tiga, pertama; *al-himayah* (*preventif*), kedua; *al-tarbiyyah* (pendidikan), dan ketiga, *al-adalah* (keadilan). Maka jika dirincikan adalah sebagai berikut:

- c. *Al-Himayah* (pencegahan), yaitu supaya seorang berpikir dan menyadari akibat yang akan dialami bila suatu *jarimah* dilakukan.
- d. *Al-Tarbiyyah* (*pendidikan*), yaitu supaya seseorang memperbaiki diri atau menjauhkan dirinya dari *jarimah* dengan pertimbangan dijatuhi hukuman yang setara dengan perbuatannya.
- e. *Al-Adalah* (keadilan), maksudnya terciptanya rasa keadilan berdasarkan keagamaan, yaitu keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam sebuah negara yang bermartabat.

Dalam menemukan *uqubah* koruptor menurut hukum pidana Islam, yaitu berupa *ta'zir* adalah dengan cara *ijtihad* para hakim, karena jenis dan bentuknya

⁶⁴Rahmayanti, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Mercatoria* 10, no. 1 (2017): 60, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.732>.

tidak ditentukan secara tegas dalam *nash*. Bila diperhatikan kembali, jenis hukuman ada empat, jika dirincikan adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qishas* untuk *jarimah* pembunuhan, atau hukuman *hudud*, berupa potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
2. Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisas*.
3. Hukuman tambahan (*'Uqubah Tab'iyyah*), yaitu hukuman yang otomatis ada yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri dari hakim seperti hilangnya hak menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.
4. Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman tambahan yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan *Uqubah Tab'iyyah*. Seperti menambahkan hukuman kurungan atau *diyat* bagi pelaku yang dikenakan sanksi *uqubah asliyyah*.⁶⁶

Uqubah (hukuman) *tazîr* bagi para koruptor harus disesuaikan dengan kesalahannya, Adapun *al-iqab* atau *uqubat* (sanksi hukum) yang pantas diberikan kepada pelaku *jarimah* korupsi dalam Islam diantaranya:⁶⁷

1. Hukuman berupa harta (denda) dan hukuman fisik. Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buah-buahan yang masih

⁶⁵ Dr.H.Ahmad Agus Ramdlany, S.H.,M.H, '*Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud dan Qisash*', (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2022), h.53.

⁶⁶ Navaratu Annisa Devi, et All Konsep Uqubah Dalam Relevansi Penerapan Hukum Pidana Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam *TASHDIQ* ISSN : 3030-8917 Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol 1 No 1 Tahun 2023.Prefix DOI : 10.333/Tashdiq.v1i1.571."

⁶⁷ Aidil Susandi et al., *Pergulatan Hukum Islam Dalam Ayat-Ayat Hukum*, 2018, h.267.

berada di pohon. Rasulullah saw bersabda, "Siapa saja yang mengambil barang orang lain (mencuri), maka dia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus diberi hukuman."⁶⁸

2. Dengan pukulan (dera/cambuk). Hukuman ini diberikan kepada pelaku pidana dimaksudkan dengan tujuan membuat jera si pelaku.
3. Penjara, pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang. Hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Adapun penjara yang tidak terbatas waktunya perlu memperhatikan pelaku, jika akhlaknya membaik maka pada saat itu hukuman bisa dihentikan. Tetapi jika pelakunya selalu mengulang kejahatannya dan jenis kejahatannya sangat membahayakan, maka hukumannya penjara hingga mati.
4. Hukuman Pengucilan/Pengasingan (*Al- Hajru*),⁶⁹ Ulama berbeda pendapat tentang batas maksimal lama pengasingan. Abū Ḥanīfah membolehkan masa pengasingan lebih dari satu tahun karena tujuan *ta'zīr* untuk memberikan penyadaran. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw dan Umar bin Khaṭṭāb kepada Nasr bin Hajjal. Pengasingan pelaku pidana dicabut ketika pelakunya sadar dan berkelakuan baik.⁷⁰
5. Memecat dari jabatannya (*al-azl min al wadzifah*).⁷¹ Hal ini dapat diterapkan pada pejabat publik atau pejabat pemerintahan.
6. Hukuman mati, Terkadang bentuk hukuman *ta'zir* bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendakinya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman mati bisa

⁶⁸ Moh.Khasan, M.Ag & Dr. Ja'Far Baehaqi, M.H, Perampasan Aset terpidana korupsi Dalam Kajian Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah, CV. Alinea Media Dipantara, Semarang, 2021,h. 58.

⁶⁹ Darsi, and Halil Husairi, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum, "AL-QISTHU" 16, no. 2 (2019): 60–64.

⁷⁰ Syariful Alam et al., "Islamic Criminal Law Study on The Seizure of Corruptor Assets as an Indonesian's Criminal Sanction in The Future," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 2 (2022).

⁷¹ Yunita,Rr.Rina Tindak Pidana Korupsi and Hukum Pidana Islam, "Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana" 7, no. 2 (2023): 111–27.

diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau krisis. Misalnya hukuman mati kepada mata-mata, provokator, penyebar fitnah, pelaku kejahatan pemerkosaan, bandar narkoba dan tentu saja koruptor. Hukuman mati bagi korupsi ini sudah diberlakukan beberapa negara. Sebab bagaimana pun korupsi adalah berbahaya. Bentuk hukuman mati seperti ini menurut ulama-ulama mazhab Hanafi dinamakan hukuman mati dengan motif politik tertentu (*al-qatl al-siyāsī*).⁷²

Korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan *maliyah* (kejahatan terhadap harta) menurut hukum pidana Islam, pada saat memberikan sanksi terhadap seseorang yang melakukan *jarimah* korupsi lebih sering menerapkan sanksi *ta'zir* yang berorientasi pada sanksi terhadap harta yang menimbulkan kerugian akibat dari perbuatan pelaku *jarimah* korupsi.⁷³

⁷² Alam et al., "Islamic Criminal Law Study on The Seizure of Corruptor Assets as an Indonesian's Criminal Sanction in The Future. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol. 21 No. 2, 2022: 143-156 ISSN: 1412-6109; E-ISSN: 2580-2763 DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v21i2.6722> Islamic

⁷³Dr. Abdul Basith Junaidi, M.Ag, dkk, 'Hukum Pidana Islam Indonesia' (Depok : Rajawali Buana Pusaka, 2020), h.21.

BAB III
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
NOMOR:96/PID.SUS-TPK/PN.MKS

A. Duduk Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor:96 /Pid.Sus 2022/PN-Mks

Peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh JAMALUDDIN AHMAD SE.,M.M yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil nomor PD.82112-242 tanggal 28 Agustus 1992. Kemudian tahun 2013-2016, menjabat sebagai kepala Bagian Keuangan Sekretariat daerah Pemerintah kota Parepare Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor:821.22-12-2013 tentang Pemberhentian/Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kota Parepare tanggal 23 Mei 2013.

JAMALUDDIN AHMAD secara bersama-sama dengan saksi dr.H.Muhammad Yamin,M.Kes selaku kepala dinas kesehatan kota Parepare tahun 2014-2018 dan saksi Sandra,S.E., selaku bendahara pengeluaran dinas kesehatan kota Parepare dan sebagai bendahara kegiatan jaminan kesehatan nasional (JKN) Non Kapiatasi tahun 2011-2018. Pada tahun 2015 sampai 2018 secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan di mana dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan anggaran keuangan daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare, terdapat penyimpangan yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. pada pelaksanaan penggunaan anggaran dimaksud tidak sesuai aturan yang berlaku. Penyelewengan alokasi anggaran telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara dengan adanya penyerahan sejumlah uang kepada Jamaluddin Ahmad, S.E.,M.M. yaitu sejumlah Rp.2.315.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

B. Dakwaan Dan Tuntutan

a. Dakwaan

Terhadap posisi kasus putusan dalam perkara tindak pidana korupsi nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Mks, oleh jaksa penuntut umum disusun dengan dakwaan subsidair sebagai berikut:⁷⁴

Subsidair

1. Bahwa Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad bersama-sama dengan Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes dan Saksi Sandra, S.E., pada tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Desember 2018, Jamaluddin Ahmad baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut yang dilakukan Terdakwa.
2. Bahwa dana yang telah di terima oleh Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., adalah dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan

⁷⁴ Putusan nomor 96/Pid.SusTpk/2022/PN.Mks

Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.315.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

b. Tuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 KUHP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”⁷⁵

Jaksa penuntut umum mengajukan kepada terdakwa Jamaluddin Ahmad S.E,M.M yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto

⁷⁵ Muhammad Taufik Makaro, Suharsil, *Hukum Acara Pidana (dalam Teori dan Praktik)*, cet. II (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 82.

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan ditambah denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.315.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar seluruh uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

C. Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor:96/Pid.Sus.Tpk/2022/PN.Mks

Analisis terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana berdasarkan Putusan Perkara Nomor:96/pid.sus.tpk/2022/Pn.Mks, dengan unsur sebagai berikut:

1. Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Unsur dari ketentuan tersebut diantaranya:

a. Unsur “Setiap Orang”

Hakim dalam pertimbangannya membedakan unsur “setiap Orang” dalam ketentuan pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, hakim mendasarkan pertimbangannya pada asas *speciialitas*, dimana apabila suatu ketentuan saling diperhadapkan antara yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus, dengan demikian dalam putusan tersebut hakim menghendaki adanya personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam Undang-Undang Tipikor.

Subjek Hukum dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo undang Undang Nomor 20 tahun 2001, menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan yang menurut hukum kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya haruslah seorang Pejabat/Pegawai Negeri yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini.

Faktanya bahwa Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kedudukan dan jabatan yakni sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Parepare yang diangkat oleh Walikota parepare melalui Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.22-12-2013 sehingga majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang sudah sudah terpenuhi.

b. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Hakim dalam pertimbangannya, bahwa rumusan unsur delik ini pengertiannya adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya, bagi diri sendiri atau orang lain suatu korporasi telah memenuhi unsur ini.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti, keterangan ahli, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah terungkap fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan anggaran keuangan daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare, terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Saksi dr. H. Muhammad Yamin, dan Saksi Sandra, S.E., pada saat itu bersama-sama dengan Terdakwa Jamaluddin Ahmad yang mana, penggunaan anggaran dimaksud tidak sesuai aturan yang berlaku sehingga memberikan keuntungan kepada terdakwa dengan nilai keuntungan Rp.2.315.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah), dari fakta hukum tersebut Unsur ”menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

c. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Hakim dalam pertimbangan atas fakta hukum yang terungkap bahwa terdakwa sengaja melakukan hal yang tidak lazim dengan tujuan untuk menyamakan perbuatan terdakwa yang seolah olah-olah menjadikan bentuk hubungan hukum keperadataan berupa pinjam meminjam berdasarkan pendapat ahli alat bukti berupa kwitansi yang digunakan tidak mengikuti ketentuan dan tidak lazim dan tidak sempurna layaknya kwitansi pinjam meminjam.

Jamaluddin Ahmad telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya sebagai Kabag keuangan, dimana penyerahan sejumlah uang kepada terdakwa yang nominalnya tertulis dalam kwitansi tersebut mengakibatkan kerugian negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Perbuatan terdakwa selaku Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Parepare masih menduduki jabatannya dan melekat kewenangan, kekuasaan dan tugas serta tanggungjawab atas jabatan tersebut.

d. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”

Hakim dalam pertimbangannya berdasarkan bukti dan keterangan para saksi serta keterangan ahli bahwa adanya perbuatan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M bersama-sama dengan Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes dan Saksi Sandra, S.E tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara dengan adanya penyerahan sejumlah uang kepada Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad yaitu sejumlah Rp2.315.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah), dimana Negara tidak memperoleh

manfaat yang setara dengan uang yang telah dikeluarkan, sehingga unsur “merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi menurut hukum.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Tambahan Pengganti Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mks

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dalam putusan perkara Nomor:96/Pid.Sus-TPK/2022/PN.mks dengan terdakwa Jamaluddin Ahmad SE.,M.M, yaitu terpenuhi dan terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dalam perkara ini, majelis hakim dalam memberikan keputusan dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang berjumlah 40 (Empat Puluh) orang saksi termasuk saksi Ahli. Saksi yang dimaksud diantaranya adalah Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin sebagai Kepala Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Parepare Sandra, S.E selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan, Ir H. Zahrial Djafar MM, selaku kepala badan perencanaan pembangunan daerah, Saksi Andi Firdaus Jollong SE, selaku wakil ketua DPRD Kota Parepare, Saksi Taufiqurrahman, S.E yang merupakan bendahara RSUD Andi Makasau Parepare yang pada intinya memberikan keterangan bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang kepada Jamaludin Ahmad.,S.EM,M.M, termasuk juga penuntut umum memanggil walikota Parepare pada saat itu Dr. H. Muhamad Taufan Pawe, S.H., M.H. sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Pertimbangan terhadap alat bukti berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2299 K/Pid.Sus/2021 tanggal 1 September 2021 atas perkara Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa (dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes) adapun pemeriksaan barang bukti di persidangan, sesuai keterangan ahli yang dikuatkan dengan surat bukti, bahwa terjadi kerugian keuangan negara yang disebabkan karena adanya penyerahan sejumlah uang kepada Jamaluddin Ahmad dimana dalam penggunaannya tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya, penyerahan sejumlah uang tersebut dibuktikan dengan adanya kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa keterangan ahli forensik tanda tangan tersebut adalah identik dan merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan Jamaluddin Ahmad S.E.,M.M, demikian juga terhadap barang bukti tersebut terdakwa membenarkannya. Hakim dalam pertimbangannya dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penuntut umum dalam Dakwaannya membebaskan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada terdakwa dengan menghubungkan pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 2001 Jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai pidana tambahan. Selanjutnya majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait pasal tersebut berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare/Pengguna Anggaran (PA) dan Saksi Sandra, S.E dan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Parepare pada saat itu telah melakukan upaya-upaya pengelolaan keuangan Daerah dengan dengan melakukan pencairan dana APBD Dinas Kesehatan dan dana amanan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi, telah terjadi kerjasama yang erat berupa kerjasama secara sadar dan sengaja yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peruntukannya.

Terdapat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan perihal adanya penyerahan sejumlah uang dari saksi dr.H.Muhammad Yamin, M.Kes kepada terdakwa Jamaluddin Ahmad dan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan akumulasi sejumlah Rp2.315.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah),

Majelis hakim dalam pertimbangannya bahwa Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dalam perkara ini sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dibebaskan untuk mengganti Kerugian Negara atau Keuangan Negara yang diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti kepada terdakwa.

Majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.
2. Terdakwa merupakan Pejabat dan Aparatur Sipil Negara
3. Terdakwa turut berperan aktif dalam perbuatan sehingga terjadinya kerugian keuangan Negara
4. Kerugian keuangan Negara belum dikembalikan atau dipulihkan baik untuk keseluruhan maupun sebagian
5. Terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
2. Terdakwa belum pernah dipidana

E. Analisis Penulis

Tindak pidana korupsi sebagaimana yang termuat dalam putusan **Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn-Mks.** Terdakwa bernama lengkap Jamaluddin Ahmad,S.E.,M.M alias Jamal Bin Ahmad, tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum. Terdakwa dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki melakukan perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Terdakwa divonis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan pidana denda sebesar 300 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam hal pidana tambahan, Hakim telah memutuskan menjatuhkan pidana tambahan dalam bentuk uang pengganti sebagai penerapan pasal 18 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu sejumlah Rp2.315.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah). Dalam amar putusan terdakwa harus membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang telah ditentukan, apabila terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti maka akan dilakukan perampasan aset. Setelah hasil dari putusan telah berkekuatan hukum tetap dan ternyata terdakwa Jamaluddin Ahmad tidak bisa membayar uang pengganti, maka harta benda atau aset yang dimiliki terdakwa akan dirampas untuk pembayaran uang pengganti yang akan dikembalikan kepada negara.

Analisis penulis terhadap majelis hakim yang memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan pertimbangan *yuridis* dan *yuridis* berupa terangnya barang bukti serta alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, mampu meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki terdakwa dan telah menerima sejumlah uang yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.315.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah), uang tersebut berasal dari anggaran belanja daerah Kota Parepare, dimana terdakwa melakukannya secara sadar. Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Penjatuhan hukuman bagi pelaku korupsi haruslah berupa pemberian efek jera. Menurut penulis Putusan hakim yang termuat dalam putusan nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mks juga telah memenuhi teori *absolute* (Pembalasan). Ketentuan yang dijatuhkan berupa pidana tambahan uang pengganti guna mengambil kembali hak negara yang dirampas oleh pelaku korupsi dan memenjarakan pelaku korupsi merupakan manifestasi teori pembalasan. Dasar penilaian pemenuhan teori *absolute* tersirat dalam poin-poin pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, frasa dalam putusan tersebut, bahwa hakim dalam pertimbangannya “*perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya*”.⁷⁶

⁷⁶ Putusan nomor 96/Pid.SusTpk/2022/PN.Mks h.341.

Menurut penulis, bukti dan fakta yang terungkap perihal adanya penyerahan sejumlah uang kepada terdakwa Jamaluddin Ahmad S.E.,M.M, dengan akumulasi sejumlah Rp2.315.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah), konsekuensi hukum atas perbuatan melawan hukum tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) b undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana PERMA Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti, disebut secara jelas bahwa *“pembayaran uang pengganti sebesar-besarnya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.”* Menurut penulis sudah sepatutnya Terdakwa dibebankan penjatuhan pidana maksimal terutama untuk mengganti kerugian keuangan Negara.

Melihat akibat dari Perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan dana anggaran belanja dinas kesehatan kota Parepare, mengakibatkan kerugian negara, perbuatan terdakwa juga menghambat mekanisme pelayanan kesehatan dan hak-hak pegawai kesehatan di wilayah kota Parepare. Adapun keputusan hakim dalam menjatuhkan penerapan sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara dalam putusan nomor:96/Pid.SusTpk/2022/Pn.Mks menunjukkan bahwa majelis hakim dalam penjatuhan hukumannya terhadap terdakwa Jamaluddin AHMAD S.E.,M.M, berkesuaian dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) b undang- undang nomor 20 Tahun 2001 Majelis hakim menetapkan vonis maksimal terutama pembebanan ganti kerugian yang dibebankan kepada terdakwa dengan nominal sesuai dengan jumlah kerugian yang yang ditanggung negara.

BAB IV
**ANALISIS *FIQH JINAYAH* TERHADAP PEMBERIAN HUKUMAN
TAMBAHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN Nomor:96/Pid.Sus-
Tpk/2022/Pn-Mks**

A. Analisis *Fiqh Jinayah* Terhadap Pemberian sanksi pidana tambahan dalam putusan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn-Mks

Jarimah korupsi dalam putusan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk2022/Pn-Mks majelis hakim memberikan vonis selain pidana pokok kepada terdakwa Jamaluddin Ahmad S.E.,M.M berupa pidana penjara dan pidana denda terdakwa juga di jatuhkan hukuman tambahan berupa ganti kerugian. Menurut penulis apabila dipandang melalui perspektif hukum pidana Islam, pidana tambahan berupa ganti rugi dalam ketentuan putusan tersebut, merupakan suatu kewajiban yang harus ditanggung bagi pelaku korupsi dimana pemberian hukumannya berpeluang dijatuhkan dua kali lebih berat dari harta yang dikorupsi beserta hukuman fisik, penulis merujuk dari beberapa hadist yang berkaitan dengan unsur-unsur korupsi dimana pelakunya dikenakan hukuman berupa ganti kerugian seperti halnya dalam hadist yang menjelaskan bahwa pelaku yang mengambil barang orang lain dimana pelakunya dikenakan hukuman dua kali liat lebih berat dari apa yang diambil. Rasulullah Saw bersabda:“*siapa saja yang mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri hukuman.*”⁷⁷

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Sahabat mengatakan “*semoga Mid'am masuk surga*” lalu Nabi Saw mengatakan.

كَأَنَّ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ اشْتَمَلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ
لَتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعُو ذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِكَ أَوْ شِرَاكِينِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكِكَ مِنْ نَارٍ أَوْ قَلَّ
شِرَاكِكَ مِنْ نَارٍ.

⁷⁷ A.Maltuf Siroj, Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Strategi Pemberantasannya, *Al-Ahkam*, Vol 11, 2016, DOI 10.119105/al.ihkam.v11i2.103

“Tidak demi Allah, yang diriku berada di genggaman-Nya, sesungguhnya mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan Khaibar dari rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut api neraka yang akan membakarnya. Ketika orang-orang mendengar pernyataan Rasulullah itu ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW membawa seutas tali sepatu sepatu. Ketika itu, Nabi Saw mengatakan: seutas tali sepatu sekalipun akan menjadi api neraka.” (HR. Abu Dawud).⁷⁸

Dari kasus tersebut menurut penulis korupsi yang dilakukan hanya sekedar barang yang tidak terlalu besar dijamin oleh Rasulullah bahwa orang tersebut tidak masuk surga. Dilihat dari realita korupsi sekarang ini seperti pada kasus Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Mks, merupakan perbuatan keji pelakunya dikategorikan melakukan *jinayat al-kubra* (dosa besar). Sanksi berat dalam ketentuan *fiqh jinayah* untuk melindungi dan memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Menurut penulis apabila *uqubah* dalam ketentuan hukum Islam diterapkan terhadap pelaku *jarimah* korupsi, dimana dalam hukum Islam bukan hanya hukuman duniawi berupa pemenjaraan, dan ganti kerugian, tetapi *uqubah* bagi pelaku korupsi dalam hukum Islam juga menjamin akan adanya sanksi di akhirat.

Jaminan sanksi akhirat menurut penulis dilandasi dengan Firman Allah Swt

Q.S. Al-Imran/3: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلَّ مِمْنَ يَعْلَلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ ١٦١

Terjemahnya:

“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatnya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi.”⁷⁹

⁷⁸ Dr.H.M.Nurul Irfan, M.Ag, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, h.191.

⁷⁹ Al-Qur'an dan terjemahannya, Jakarta : Dapertemen Agama Republik Indonesia

Apabila dikaitkan dengan beberapa tindak pidana dalam Islam yang memiliki kesaamaan unsur dengan tindak pidana korupsi seperti, *jarimah ghulul*, *jarimah risywah*, dan *jarimah sariqah*, apabila *diqiyaskan* dengan unsur korupsi yang dilakukan terdakwa Jamaluddin Ahmad, adalah *jarimah ghulul*. *Ghulul* adalah penghianatan ataupun penyalahgunaan terhadap pengelolaan harta benda negara yang diberikan tanggung jawab kepadanya. Menurut penulis kasus ini (*ghulūl*) lebih dekat dengan tindak pidana korupsi.

Penulis menghubungkan unsur *ghulul* berupa harta rampasan perang dimana *ghanima* atau harta rampasan perang pada masa Rasulullah Saw, merupakan bagian dari harta negara, penulis menganalogikan *ghanimah* dengan dana yang diberikan kepada terdakwa yang merupakan anggaran yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan serta pemenuhan hak-hak pegawai kesehatan kota Parepare, dalam kasus tersebut terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dalam penggunaan anggaran tersebut yang tidak sesuai dengan rancangan anggaran daerah dinas kesehatan kota Parepare, maka dari itu korupsi yang dilakukan terdakwa Jamaluddin Ahmad dapat dikategorikan sebagai *jarimah ghulul* dengan sanksi berupa *ta'zir*. *Jarimah ta,zir* merupakan perbuatan pidana yang istilah dan hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Oleh karena korupsi sebagaimana yang dilakukan terdakwa Jamaluddin Ahmad, belum ada ketetapan hukumnya dalam nash (diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*) dimana, landasan penentuan hukumannya didasarkan pada *ijma'* atau keputusan majelis hakim.⁸⁰

Sekaitan dengan jabatan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dimana terdakwa lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya maka menurut penulis selain pidana tambahan berupa ganti kerugian terdakwa juga wajib untuk dipecat dari jabatannya sebagai *uqubah* atas pengkhianatan terdakwa terhadap amanah yang diberikan negara kepadanya. Menurut pertimbangan penulis

⁸⁰ M Wahib Aziz, 'Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Jinayat', *international journal ihya, ulum al-din*, 18.2 (2016), h.170 .

penghianatan terhadap amanah publik merupakan larangan yang sangat keras sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Al-Anfal (8): 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۲۷

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Analisis penulis bila diperhatikan kembali jenis hukuman ada empat, pertama; *al-uqubah al-asliyyah*, kedua; *al-uqubat al-badaliyyah*, ketiga; *al-uqubat al-tabiyyah*, dan keempat; *al-uqubat al-takmiliyyah* (hukuman pelengkap). Putusan nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Mks, *ijtihad hakim* memberikan *uqubah* berupa pidana selama 5 (lima) tahun denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), uang pengganti sejumlah Rp2.315.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah) dalam putusan tersebut pelaku jarimah korupsi dalam perspektif *fiqh jinayah* apabila jenis *uqubah* nya ditinjau dari segi pertalian hukumnya maka dalam putusan tersebut pelaku jarimah korupsi dikenakan *uqubah ashliyyah* dan *uqubah takmiliyah*, dimana *uqubah ashliyyah* atau hukuman pokoknya berupa hukuman penjara dan denda adapun *uqubah takmiliyah* dalam putusan tersebut berupa hukuman tambahan Rp 2.315.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) sebagai pembebanan uang pengganti kerugian negara.

BAB V PENUTUP

SIMPULAN

1. Ketentuan hukuman tambahan bagi pelaku korupsi dalam Undang-Undang Nasional diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ketentuan hukumannya berupa perampasan barang, pidana ganti kerugian, pencabutan hak-hak tertentu.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Mks, didasarkan pada terangnya alat bukti dan barang bukti yang terungkap dipersidangan, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana pokok dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.315.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Putusan nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Mks, ditinjau dari perspektif *fiqh jinayah*, perbuatan *Jarimah* korupsi yang dilakukan oleh Jamaluddin Ahmad S.E.,M.M, Dalam putusan tersebut pidana tambahan berupa ganti kerugian termasuk dalam bentuk hukuman *ta'zir ijihad* para majelis hakim dalam putusan tersebut memberikan hukuman yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta, dimana dalam putusan tersebut terdapat dua jenis *uqubah* yang diberikan kepada pelaku, berupa *uqubah ashliyah dan uqubah takmilyah* dimana *uqubah ashliyah* atau hukuman pokoknya berupa hukuman penjara dan denda adapun *uqubah takmilyah* dalam

putusan tersebut adalah pembebanan uang pengganti kerugian negara. *Jarimah* Korupsi dalam hukum pidana Islam, hukumannya berbentuk ta'zir karena belum diatur dalam syara' sehingga ketentuan *uqubahnya* menjadi kewenangan majelis hakim. Dalam kasus korupsi Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/ 2022/Pn-Mks menurut penulis ada peluang pemberian sanksi tambahan yang lebih berat dan bahkan dua kali lipat dari jumlah yang dikorupsi pelaku apabila hakim merujuk pada hadist yang berkaitan dengan perbuatan yang memiliki unsur korupsi. Hal yang pasti sekaitan dengan *uqubah* terhadap pelaku korupsi dalam hukum Islam bahwa *uqubah* bagi pelaku *jarimah* korupsi bukan hanya hukuman duniawi berupa pemenjaraan, ganti kerugian tetapi *uqubah* bagi pelaku korupsi dalam hukum Islam menjamin akan adanya sanksi di akhirat.

c. SARAN

1. Sanksi pidana tambahan memiliki peran yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui pemberian sanksi tambahan yang efektif dan implementasi yang tepat diharapkan dapat terciptanya lingkungan yang bebas dari korupsi. Untuk itu harus ada tindakan tegas dan efektif dari para penegak hukum dalam pemberian sanksi bagi para koruptor. Dalam memberantas korupsi, wajib bagi seluruh komponen bangsa dan negara untuk bersinergi dalam mewujudkan pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Dalam kasus korupsi sebagaimana dalam putusan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mks, yang ikut menyeret beberapa nama-nama elit pemerintah di Wilayah Kota Parepare, dimana kejahatan korupsi tersebut dilakukan dengan kerangka kerja sama yang apik, dalam kasus tersebut ada beberapa pihak yang patut untuk diduga turut terlibat dalam penggunaan uang korupsi Dana Dinas Kesehatan Kota Parepare, maka sudah sepantasnya dan menjadi urgensi bagi penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat dalam kejahatan korupsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abidin, A.Zainal 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi', (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018)
- Abdul Syatar, 'Filosofi Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti', (Gowa: Alauddin Univesity Press, 2020)
- Achmad Kamal 'penegakan hukum atas kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi', Sintaxis: *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1.3 (2021)
- Ahmad Jurin Harahap, "Risywah Dalam Perspektif Hadis," *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 2, no. 2 (2018): 109–20, <https://doi.org/10.15575/diroyah.v2i2>
- Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).
- Aidil Susandi, Lc.,M.HI,Dkk, Pergulatan Hukum Islam Dalam Ayat-Ayat Hukum, CV.Manhaji, Medan, 2018
- Amiruddin, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010,h.152.
- Andi Marlina,S.H.,M.H & Donny Eddy Sam Karauwan, S.H.,M.H, "Buku Ajar Hukum Pidana" All Digital,
- B. Herry Priyono, Korupsi Melacak Arti Menyimak Implikasi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, (2018)
- Barda nawawi arif, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Bandung:Pt.Citra Aditya Bakt,2001)
- Darsi, and Halil Husairi, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum, "AL-QISTHU" 16, no. 2 (2019).
- Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, "Putusan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Mks.

- Dosen Fakultas and Hukum Universitas, Haryadi “Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” no. 31 (2001).
- Abdul Basith Junaidi, M.Ag, dkk, ‘*Hukum Pidana Islam Indonesia*’ (Depok : Rajawali Buana Pusaka, (2020)
- Ade Mahmud, S.H.,M.H Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Nurul Irfan, M.Ag. "*Fiqh Jinayah*" Jakarta : AMZAH 2018.
- Anantawirkrama Tungga Atmadja, "*Sosiologi Korupsi*" (Kencana, Jakarta, 2019)
- Ahmad Agus Ramdlany, S.H.,M.H, ‘ *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud dan Qisash*’, (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2022)
- Marsaid, M.A, 'memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam', *AL-FIQH AL-JINAYAH*,(Palembang,Rafah Press, 2020)
- Fransiska Novita Eleanora, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmiah Widya*, 2012
- Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011).
- Hilal Arya Ramadhan, ' Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume IV Nomor 2*, (2021)
- Indonesia Corruption Watch, “Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023,” *Indonesia Corruption Watch*, 2023.
- Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, IAIN Parepare Nusantara Press, Sulawesi Selatan, 2020
- Jenny Susmita Susilo, Elwi Danil, And Nani Mulyati, “*Pemiskinan Koruptor Sebagai Alternatif Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset*” 6, No. 1 (2023)
- Johani Ibrahim, *Teori & metodologi penelitian hukum normative*, Cet III (Malang : Bayumedia Publishing, 2007)

- M Wahib Aziz, 'Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Jinayat', *'international journal ihya, ulum al-din*, 18.2 (2016) .
- Maya Amanda, 'Penerapan Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi,(UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023).
- Moh Khasan dkk, '*Perampasan Aset Terpidana Korupsi Dalam Kajian Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah*' (Semarang: Cv.Alinea Media Dipantara, 2021).
- Moh.Khasan, M.Ag & Dr. Ja'Far Baehaqi, M.H, Perampasan Aset terpidana korupsi Dalam Kajian Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah, CV. Alinea Media Dipantara, Semarang, 2021,h. 58.
- Muhammad Husnul Syam, Andi Marlina, and IAIN Parepare, "Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Ahli Waris," *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* Vol 1 No.25 November2022:18,<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum>.
- Munawir Sajali "Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Hukum and Tata Negara* 3, no. 31 (2023)
- Munawir Sajali "Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Hukum and Tata Negara* 3, no. 31 (2023).
- Mustafa hasan, hukum pidana islam *fiqh jinayah* (Bandung: pustaka setia, 2013)
- Naomi Sari Kristiani, 'Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Pns): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan' *Sign Jurnal Hukum*, 2.1 (2020).
- Andi Sofyan, SH.,M.H, *Hukum Pidana, BUKU AJAR*, (Makassar, Pustaka Pena Press, 2016).
- Rahmayanti, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Mercatoria* Vol. 10 No. 1/Juni 2017

- Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"
- Rifai'i, penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif, (Jakarta:sinar grafika)
- Sisi Wardani et All urnal Kajian Agama, "Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah" 1, no. 1 (2023).
- Sudarto, hukum dan hukum pidana (bandung: alumni 1986)
- Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *Ameena Journal*
- Susilo, Danil, and Mulyati, "*Pemiskinan Koruptor Sebagai Alternatif Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.*"
- Syariful Alam et al., "Islamic Criminal Law Study on The Seizure of Corruptor Assets as an Indonesian's Criminal Sanction in The Future," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 2 (2022).
- Titin Andika, M. Taquyuddin, and Iiril Admizal, "Amanah Dan Khianat Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab."
- Tolib effendi, *dasar-dasar hukum acara pidana, perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia* (setara press malang) 2014.
- Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018)
- Yunita,Rr.Rina Tindak Pidana Korupsi and Hukum Pidana Islam, "*Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*" 7, no. 2 (2023).



Lampiran 1. Dokumentasi



1.1 Mencari dan mengumpulkan referensi dan data penelitian

1.2 Salinan Putusan Nomor:96/Pid.Sus-Tpk/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.2.1

P U T U S A N

Nomor: 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAMALUDDIN AHMAD, S.E., M.M** Alias **JAMAL Bin AHMAD;**
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/10 Oktober 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bau Massepe Nomor 39A Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016);

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, Sejak Tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan 29 Oktober 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Halaman 1 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Migdal Eder Tupalangi, SH., MH, dkk, Advokat pada Kantor "M.E. TUPALANGI & PARTNERS" Beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok G Nomor 12, Handphone 08114164658, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Terdakwa atas nama Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad dalam perkara pidana Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari, tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tanggal 26 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan ditambah denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.315.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar seluruh uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Rekening koran Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk JKN Non Kapitasi Bank Sulsel Nomor rekening 030-202-000001167-0;
 - 2) Rekening koran Dinas Kesehatan Kota Parepare Bank Sulsel Nomor rekening 030-002-000003253-6;
 - 3) 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0922/SP2D/TU/1.02.01/II/2018 tanggal 27 Maret 2018 untuk pengajuan SPP TU kegiatan penyelenggaraan *call center* 112 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan;
 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa baik dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
 5. Mengembalikan barang bukti kepada masing-masing yang berhak;
 6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
- Jika sekiranya Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana dan memohon kepada Majelis Hakim memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas jawaban pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa membantah jawaban Penuntut Umum dan tetap pada nota pembelaan yang sudah diserahkan terlebih dahulu dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 bersama-sama dengan Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 (yang telah dinyatakan terbukti bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2299 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 01 September 2021) dan Saksi Sandra, S.E., Binti Surullah selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kota Parepare dan sebagai Bendahara Kegiatan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018 (yang telah dinyatakan terbukti bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.22-12-2013 tentang Pemberhentian/Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kota Parepare tanggal 23 Mei 2013 bersama-sama dengan Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare (yang telah dinyatakan terbukti bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2299 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 01 September 2021) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor : 821.21-04-2014, tentang Pemberhentian/Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kota Parepare tanggal 14 Maret 2014 sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Saksi Sandra, S.E., Binti Surullah (yang telah dinyatakan terbukti bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks tanggal 16 Juli 2020) sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kota Parepare, berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor 2 tahun 2017 tentang penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 tanggal 05 Januari 2017, Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 2 tahun 2018 tentang penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 tanggal 02 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Februari 2018, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare Jalan Ganggawa Nomor 03 Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dipandang sebagai beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare Parepare berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor : 821.22-12-2013 Tentang Pemberhentian /Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kota Parepare tanggal 23 Mei 2013 yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawabnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh adalah uang yang diambil dari Anggaran Uang Persediaan (UP) tahun 2015 yang uang tersebut ditarik tunai pada tanggal 13 Januari 2015 oleh Saksi Sandra, S.E., Binti Surullah selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kota Parepare dan sebagai Bendahara Kegiatan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018 kemudian Saksi Sandra, S.E., Binti Surullah serahkan ke Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad;

- Bahwa Pada Tanggal 14 September 2015 Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad yang menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare telah menerima uang sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dari Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin, dana yang bersumber dari UP (Uang Persediaan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2015, selanjutnya pada Tahun 2016 Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad kembali menerima uang dari Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang mana anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membayar listrik bulan Desember 2018 dan sisanya diserahkan ke Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa dengan adanya kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Saksi Sandra, S.E., Bin Surullah pada tahun anggaran 2017 dan 2018 sebesar Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) kepada pihak pengelola kegiatan di beberapa Puskesmas Kota Parepare dan di Dinas Kesehatan Kota Parepare oleh karena anggarannya diambil/diserahkan kepada Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare oleh karena anggaran/uang tersebut digunakan oleh Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin untuk membayar uang yang telah diambil oleh Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad sejumlah Rp2.315.000.000,00 (dua miliar Tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa selain uang diserahkan ke Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad sebesar Rp2.315.000.000,00 (dua miliar Tiga ratus lima belas juta rupiah), Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin juga menyerahkan ke Saksi Ir. H. Zahrial Djafar, MM Bin Batjang Dg Tombong yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Parepare (yang berkas penuntutannya diajukan secara terpisah) sebesar Rp1.430.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap yaitu :
 1. Pada tanggal 28 April 2015 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 3. Pada tanggal 25 November 2015 sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain yang diserahkan ke Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E, M.M Alias Jamal Bin Ahmad dan Saksi Ir. H. Zahrial Djafar, MM Bin Batjang Dg Tombong (yang berkas penuntutannya diajukan secara terpisah), ada juga yang diserahkan kepada beberapa orang yakni diserahkan kepada Saksi H. Hamzah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah),

Halaman 39 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saksi Andi Firdaus Jollong, S. Sos, sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), diserahkan kepada H. Muhammad Anzar pada tanggal 16 Maret 2017 dan tanggal 23 Maret 2017 masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa dengan adanya kegiatan di Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang tidak dibayarkan oleh Saksi Sandra, S.E., Binti Surullah sebesar Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) karena uangnya diambil dan digunakan oleh Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin untuk menutupi pengambilan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebesar Rp2.315.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah) adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang bertujuan menguntungkan diri Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad, hal ini bertentangan dengan:

1. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan :

Pasal 18 ayat (3)

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyatakan :

a. Pasal 4 ayat (1)

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

b. Pasal 4 ayat (2)

Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 40 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 122 ayat (3)
Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. Pasal 122 ayat (4)
Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
 - e. Pasal 122 ayat (6)
Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
 - f. Pasal 122 ayat (9)
Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
 - g. Pasal 184 ayat (1)
Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. Pasal 184 ayat (2)
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - i. Pasal 220 ayat (1)
Bendahara pengeluaran secara administrative wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan kepada SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab: 1348/DTF/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Atik Hartini, ST, M.Adm. SDA, Angelia Sherly, A. AMD,

Halaman 41 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risnawati Larodding, S. Farm masing-masing selaku pemeriksa dokumen dan uang palsu forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar, Mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Nyoman Sukea, S.I.K selaku terhadap pemeriksaan tandatangan dan tulisan tangan secara laboratories :

Dokumen yang diterima :

3 (tiga) buah amplop warna coklat, setelah dibuka isinya berupa :

1. Dokumen Bukti :

1 (satu) lembar kuitansi uang sejumlah Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) tertanggal Parepare, 14 September 2015 dimana pada bagian belakang kuitansi terdapat tanda tangan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E.

2. Dokumen Pembanding:

Tanda tangan ata nama Jamaluddin Ahmad, S.E., Alias Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamaluddin Ahmad, SE Bin Ahmad.

Kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa :

1 (satu) buah tanda tangan atas nama Jamaluddin Ahmad, S.E., bukti (QT) yang terdapat pada bagian belakang 1 (satu) lembar kuitansi uang sejumlah Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) tertanggal Parepare, 14 September 2015 adalah Identik atau Merupakan Tandatangan Yang Sama dengan tanda tangan atas nama Jamaluddin Ahmad, S.E., Alias Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamaluddin Ahmad, SE Bin Ahmad pada dokumen pembanding (KT).

2. Tulisan tangan bukti (Qt) bertuliskan "pinjaman akan dikembalikan setelah dana terkumpul" yang terdapat pada bagian belakang 1 (satu) lembar kuitansi uang sejumlah Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) tertanggal Parepare, 14 September 2015 adalah Identik atau Merupakan Tandatangan Yang Sama dengan tanda tangan atas nama Jamaluddin Ahmad, S.E., Alias Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamaluddin Ahmad, SE Bin Ahmad pada dokumen pembanding (KT).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., MM Alias Jamal Bin Ahmad selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare bersama-sama dengan Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota

Halaman 42 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencerdumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare/Pengguna Anggaran (PA) dan Saksi Sandra, S.E., Binti Surullah selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Parepare dan sebagai Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad sebesar Rp2.315.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 dan 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-337/PW21/5/2019 tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017 dan 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-337/PW21/5/2019 tanggal 18 Juli 2019 berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdapat kerugian Keuangan Negara cq. Dinas Kesehatan Kota Parepare sebesar **Rp6.338.822.945,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2017

1.	Realisasi pengeluaran dari pencairan SP2D-UP/GU/TU yang telah ipertanggungjawabkan	Rp12.498.562.476,00
2.	Realisasi pengeluaran yang telah diserahkan kepada pengelola kegiatan yang berhak	Rp9.828.383.140,00
3.	Pengeluaran yang tidak diserahkan kepada pengelola yang berhak (1-2)	Rp2.670.179.336,00
4.	Realisasi pembayaran pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 (pengeluaran tahun 2017) yang dibayarkan dengan Tahun Anggaran 2018	Rp1.773.451.550,00
5.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp896.727.786,00

Halaman 43 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tahun Anggaran 2018

1.	Realisasi penerimaan dari pencairan SP2D-UP/GU/TU	Rp13.570.712.297,00
2.	Realisasi pengeluaran dari pencairan SP2D-UP/GU/TU yang telah dipertanggungjawabkan	Rp10.668.420.430,00
3.	Saldo Kas Bendahara Pengeluaran yang disetor ke kas daerah	Rp1.291.867,00
4.	Saldo Kas Bendahara Pengeluaran yang tidak disetor ke Kas Daerah (1-2-3)	Rp2.901.000.000,00
5.	Realisasi pengeluaran dari pencairan SP2D-GU yang telah dipertanggungjawabkan	Rp8.210.214.297,00
6.	Realisasi pengeluaran yang telah diserahkan kepada pengelola kegiatan yang berhak	Rp5.880.589.475,00
7.	Realisasi SP2D-GU yang digunakan untuk membayar pelaksanaan kegiatan yang anggarannya telah dicairkan dengan SP2D-TU	Rp411.350.650,00
8.	Pembayaran rekening listrik	Rp77.179.013,00
9.	Realisasi pengeluaran yang tidak diserahkan kepada pengelola yang berhak (5-6-7-8)	Rp1.841.095.159,00
10.	Realisasi penerimaan dana JKN Non Kapitasi	Rp1.416.045.769,00
11.	Realisasi penyetoran dana JKN Non Kapitasi ke kas daerah	Rp711.686.538,00
12.	Pembayaran rekening listrik Dinas Kesehatan menggunakan dana JKN	Rp4.359.231,00
13.	Realisasi pencairan dana JKN Non Kapitasi yang tidak disetorkan ke kas daerah (10-11-12)	Rp700.000.000,00
14.	Kerugian keuangan Negara Tahun 2018 (4+9+13)	Rp5.442.095.159,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 44 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat
Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat
Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad, tidak diterima;
2. Memerintahkan sidang pemeriksaan dalam perkara ini atas nama Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad, dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. drg. Sufriani M.Kes Alias Uneng Binti Abdul Azis Kanto, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad selaku Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Cempae sejak tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Parepare Nomor: 877-119 tahun 2015 dan Surat Keputusan (SK) tersebut ditandatangani oleh Dr. H.M. Taupan Pawe, S.H., M.H. selaku Walikota;
 - Bahwa benar kegiatan di Puskesmas cempae Kota Parepare pada tahun 2018 berikut jumlah anggarannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) dengan pagu anggarannya sejumlah Rp489.873.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Jaminan Persalinan (Jampersal) dengan pagu anggarannya sejumlah Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan klaim jadi merupakan realisasi;
 - c. Belanja Operasional Puskesmas dengan pagu anggarannya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 45 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui anggaran Tambahan Uang Pada bulan Maret memang untuk membayar temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada Dinas Kesehatan pada tahun 2017;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui terkait adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada Dinas Kesehatan sejumlah Rp1.773.451.550,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan yang mengetahuinya adalah Tim tindak lanjut yang terdiri dari Sekda, Inspektorat, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bagian Hukum dan asisten III;
- Bahwa benar Tim tindak lanjut pasti memerintahkan SKPD untuk menindak lanjuti temuan Badan pemeriksa keuangan;
- Bahwa benar Kepala bidang akutansi yang termasuk dalam Tim tindak lanjut tidak pernah melaporkan kepada Saksi terkait temuan BPK di Dinas Kesehatan;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui terkait adanya Anggaran yang diserahkan kepada Zahrial Djafar dan Jamaluddin Ahmad serta Muhamad Anzar untuk setoran SKPD, Biaya penetapan APBD Pokok dan Perubahan dimana dr. H. Muhammad Yamin menyerahkan anggaran kepada ketiga orang tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui terkait perintah dari Walikota Parepare kepada dr. H. Muhammad Yamin untuk menyerahkan anggaran kepada Zahrial Djafar dan Jamaluddin Ahmad;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

15. Husain Halik, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad selaku Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kota Parepare;
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Parepare dan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- Bahwa benar dasar Saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah SK walkota Parepare Nomor 13 tahun 2018 tentang penetapan pejabat penatausahaan keuangan Dinas Kesehatan Kota Parepare

Halaman 107 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan pernah menyampaikan bahwa uang tersebut diambil oleh beberapa pejabat diantaranya Zahrial Djafar, Jamaluddin Ahmad, Nurmanri;

- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat laporan Keuangan Dinas Kesehatan untuk TA 2015 sampai tahun 2016, namun Sandra, S.E. bendahara pengeluaran pernah menyampaikan bahwa setiap akhir tahun dr. H. Muhammad Yamin selalu menutupi selisih kas di Dinas Kesehatan tapi dari mana dr. H. Muhammad Yamin, memperoleh uang dimaksud Sandra, tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Saksi mengetahui sebabnya dr. H. Muhammad Yamin selalu membayar selisih anggaran Dinas Kesehatan setiap akhir tahunnya yang dimulai sejak tahun 2015 yakni untuk menutupi anggaran yang dr. H. Muhammad Yamin pinjam atau yang dia ambil dari bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan dan menurut beberapa teman karena ada beberapa pejabat yang mengambil anggaran di Dinas Kesehatan Kota Parepare;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga dr. H. Muhammad Yamin menyerahkan uang kepada beberapa pejabat, akan tetapi saat itu hubungan dr. H. Muhammad Yamin dan Walikota Parepare Dr. H. Muhamad Taufan Pawe, memang sangat dekat;
- Bahwa saat persidangan menerangkan, bahwa Saksi mengetahui ada dana Puskesmas yang tidak dibayarkan kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan yaitu dr. H. Muhammad Yamin, dan dr. H. Muhammad Yamin menyapaikan bahwa dana BOK Puskemas dipinjam dan dibayarkan tahun depan namun yang belakangan diketahui Saksi dana tersebut diserahkan kepada Zahrial Djafar (Kepala Bappeda) dan Jamaluddin Ahmad (Kabag Keuangan) serta Nurmanri (Kasubag Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Parepare) untuk anggaran 2017 dan 2018;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

16. Abdi Soeseno Soannah Alias Abdi Bin Soannah, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad;

Halaman 110 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan penerbitan SPD oleh SKPD secara lisan tidak wajar karena sewajarnya diajukan secara tertulis melalui aplikasi;
- bahwa Tidak ada persetujuan tertulis dari H. Nasarong selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku bendahara Umum Daerah (BUD) yang ada hanya persetujuan lisan saja dimana waktu itu H. Nasarong menjawab kalau ada anggaran dibantu saja;
- bahwa H. Nasarong adalah atasan Saksi dimana dia adalah Kepala Badan Keuangan Daerah sedangkan Saksi adalah Kepala bidang anggaran jadi setiap kegiatan Saksi harus melaporkan dan meminta persetujuan dari Kepala Badan Keuangan Daerah sehingga Saksi meminta persetujuannya untuk menerbitkan SPD untuk kegiatan tersebut;
- bahwa Saat Saksi menemui Iwan Assad (Sekda Parepare) Iwan Assad menyampaikan agar dibantu saja;
- bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki tugas untuk menyusun RAPBD Pokok, RAPBD Perubahan dan Pertanggungjawaban;
- bahwa Kordinator TAPD adalah Sekda, Wakil Ketua Kepala BKD dan Kepala BAPPEDA dan Sekretaris Kabid Anggaran BKD;
- bahwa Anggaran untuk pelayanan di Dinas Kesehatan sudah terbit semua SPD-nya dan anggaran untuk Dinas Kesehatan semestinya sudah habis, namun dalam sistem masih ada anggaran kas yang tersisa sehingga dimintakan kembali penerbitan SPD untuk kegiatan pelayanan yang sebenarnya sudah tidak ada lagi anggarannya;
- bahwa Diperlihatkan kepada Saksi Surat Penyediaan Dana (SPD) Tahun 2018 dan Saksi membenarkan SPD tersebut yang diterbitkan atas permintaan dr. H. Muhammad Yamin;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

22. Firman, S.E Bin Muhammad Mashud, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad namun tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi menjelaskan terkait adanya penyerahan uang kepada Jamaluddin Ahmad, bahwa Taufiqurrahman meminta Saksi untuk bertemu dengannya di mesjid Ar Rafiq Sumpang minangae Parepare dan pada

Halaman 144 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 144



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dilokasi tersebut Direktur RSUD Andi Makkasau Parepare (dr. H. Muhammad Yamin) sudah ada disitu, kemudian Saksi Taufiqurrahman langsung kemobil dr. H. Muhammad Yamin mengambil bungkus plastik berwarna merah dan hitam yang berisikan sejumlah uang, setelah itu Saksi bersama dengan Taufiqurrahman menuju kerumah Jamaluddin Ahmad untuk mengantarkan bungkus yang berisi sejumlah uang tersebut yang bertempat di jalan Damis depan Taman Makan Pahlawan Pacekke Parepare akan tetapi Saksi yang menunggu diluar rumah yang masuk menyerahkan bungkus tersebut yakni Taufiqurrahman;

- Saksi menjelaskan bahwa terkait berapa besar nominal uang yang diserahkan kepada Jamaluddin Saksi tidak mengetahuinya, nanti setelah bermasalah seperti ini baru Saksi tanyakan kepada Taufiqurrahman dan dia sampaikan bahwa uang tersebut sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Saksi menjelaskan bahwa terkait maksud dan tujuan adanya uang yang diserahkan dr. H. Muhammad Yamin kepada Jamaluddin Ahmad Saksi sama sekali tidak mengetahuinya Saksi hanya sebatas mengantar saja;
- Saksi menjelaskan bahwa adapun jabatan dr. H. Muhammad Yamin padasaat itu yakni PLT. Direktur RSUD Andi Makkasau Parepare dan Taufiqurrahman yakni bendahara pengeluaran RSUD Andi Makkasau Parepare;
- Bahwa setelah diperlihatkan Surat Pernyataan Penitipan Dana tertanggal September 2016 dan tertanggal Maret 2017, Saksi membenarkan bahwa telah menitipkan dana sebagaimana surat pernyataan tersebut dan ditandatangani oleh Saksi;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak membenarkan;

23. Anastasia Pagau Alias Bu Anas Binti Petrus Samara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan juga menjabat sebagai Plt. Direktur RSUD Andi Makasau Parepare dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;

Halaman 145 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-304 3340 (ext.319)

Halaman 145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak pernah disuruh langsung oleh Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes untuk menyerahkan uang kepada pejabat tertentu namun Saksi pernah diperintahkan oleh Saksi Taufiqurrahman, S.E yang saat itu menjabat sebagai bendahara pengeluaran RSUD Andi Makasau Parepare;
- Bahwa benar pada Tahun 2015 Saksi pernah membawakan kuitansi kepada Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. dan uang diserahkan oleh Saksi Taufiqurrahman, SE, namun untuk Pertanggungjawabannya Saksi kemudian membawakan Terdakwa Jamaluddin Ahmad kuitansi namun yang bersangkutan menolak untuk bertanda tangan dan saat itu Saksi menyampaikan bahwa kuitansi tersebut sebagai Pertanggungjawaban Saksi Taufiqurrahman, S.E karena Terdakwa yang menerima uangnya, maka harus bertanda tangan dan saat itu dibalik kuitansi tersebut Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. menulis "pinjaman akan dikembalikan setelah dana terkumpul" kemudian bertanda tangan dibawah tulisan tersebut;
- Bahwa benar yang menyerahkan uang kepada Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. bukan Saksi namun diserahkan oleh Saksi Taufiqurrahman, SE, dan setelah diberitahukan oleh Saksi Taufiqurrahman, SE, bahwa ada uang yang diserahkan kepada Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Saksi mendesak Saksi Taufiqurrahman, SE, untuk membuat kuitansi dan Saksi bersedia untuk mengantarkan kuitansi kepada Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M.;
- Bahwa benar Saksi Taufiqurrahman, SE, menulis jumlah uang yang diserahkan kepada Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. pada selembar kuitansi kemudian Saksi membawa kuitansi dimaksud untuk ditanda tangani oleh Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M., saat menemui Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Saksi meminta yang bersangkutan untuk tanda tangan kuitansi namun Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. menolak menanda tangani kuitansi dimaksud namun karena Saksi terus mendesak bahkan Saksi mengancam tidak akan meninggalkan ruangan jika Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. tidak menanda tangani kuitansi dimaksud, kemudian Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M., berucap bukan Terdakwa yang mau gunakan uang ini sambil menulis dibelakang kuitansi tersebut kemudian

Halaman 146 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3340 (ext.319)

Halaman 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yamin, M.Kes tidak menyampaikan siapa yang ditemuinya di Mall ratu indah waktu itu;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui.

26. Taufiqurrahman, S.E Alias Topik Bin Ahmad Fathan, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes biasa menyuruh Saksi untuk membawa atau menyerahkan uang kepada pejabat-pejabat tertentu di lingkup Pemerintah Kota Parepare.
- Bahwa Adapun Kepala RSUD Andi makasau Kota Parepare selama Saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran yaitu :
 - 1) Tahun 2012 dijabat oleh dr Jamal Sahil;
 - 2) Tahun 2014 dijabat oleh alm dr Kamaruddin Said;
 - 3) Tahun 2015 sampai 2017 dijabat oleh Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes sebagai pelaksana tugas;
- Bahwa Selain Plt. RSUD Andi makasau Parepare Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare sejak tahun 2015 sampai 2017;
- Bahwa Tahun 2015 Saksi pernah menyerahkan uang kepada kepada Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad sebanyak tiga kali yaitu :
 - 1) Tahun 2015 Saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad (Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare) yang Saksi dan Rekan serahkan diruangannya (Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota) yang bersangkutan tidak menandatangani bagian depan kuitansi namun pada bagian belakang kuitansi yang bersangkutan menulis bahwa pinjaman akan dikembalikan setelah dana terkumpul dan yang bersangkutan bertanda tangan dibawahnya dimana kuitansi dibawah oleh Saksi Anastasia Pagau;
 - 2) Tahun 2016 Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad (Kabag Keuangan Sekretariat Daerah

Halaman 150 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamal Bin Ahmad dimana uang tersebut diterima dari Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes dan Saksi menjelaskan sehari sebelumnya Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Taufiqurrahman, S.E dan keesokan harinya Saksi mengajak Saksi Himawan A.md untuk minum kopi di kafe Cilos namun Saksi minta berhenti dan turun di Jalan Bau massepe selanjutnya Saksi bertemu Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes yang berada didekat rumah Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad dan mengambil uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu menyatukan dengan uang yang diserahkan oleh dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes kepada Saksi sehari sebelumnya kemudian Saksi bersama Saksi Firman Alias Jombe menyerahkan uang dimaksud dirumah Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad sekitar pukul 18.00 Wita (maghrib);

- Bahwa untuk penyerahan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Saksi bersama Saksi Muhammad Syukur, S.E. menyerahkan uang dimaksud di halaman parkir kantor Walikota Parepare dan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad bersama Muhamad Ramlan, S.E. menerima uang dimaksud. Bahwa awalnya Saksi diperintahkan oleh Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes membawa uang yang berada di dalam kardus Mie Instant Kantor Walikota Parepare dan setelah tiba di halaman parkir Kantor Walikota Parepare Saksi kaget kenapa Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad datang bersama Muhamad Ramlan, S.E. kemudian Saksi membuka pintu mobil dan Muhamad Ramlan, S.E. mengangkat kardus yang berisi uang tersebut ke dalam mobilnya;
 - Bahwa setelah diperlihatkan Surat Pernyataan Penitipan Dana tertanggal September 2015, September 2016, 29 November 2016 dan Surat Pernyataan Penyerahan Dana Tertanggal November 2016, Saksi membenarkan bahwa telah menitipkan dana sebagaimana surat pernyataan tersebut dan ditandatangani oleh Saksi;
- Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak membenarkan.

27. Muhammad Syukur, S.E., M.Kes Bin Pallwengi, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 152 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3340 (ext.319)

Halaman 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraknya warna putih yang dikemudikan oleh Saksi Muhamad Ramlan Alias Mallang, kemudian Saksi Taufiqurrahman, S.E juga menggeser mobilnya berdampingan dengan mobil yang digunakan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad lalu kemudian Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad dan Muhamad Ramlan Alias Mallang turun dari mobilnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhamad Ramlan Alias Mallang mengambil Kardus yang berisi uang tersebut lalu dipindahkan ke mobil yang digunakan saat itu sedangkan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad berdiri disamping mobil sambil menyaksikan Saksi Muhamad Ramlan Alias Mallang mengangkat kardus yang berisi uang tersebut ke mobilnya;
- Bahwa Mengenai sumber uang tersebut Saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi ketahui dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes selaku Pit. RSUD Andi Makkasau Parepare yang memerintahkan Saksi Taufiqurrahman, S.E untuk mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad dan Saksi juga tidak mengetahui maksud penyerahan uang tersebut;
- Bahwa hanya sekali itu saja Saksi menemani Saksi Taufiqurrahman, S.E mengantar sejumlah uang untuk diberikan kepada orang lain atas perintah dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes;
- Bahwa setelah diperlihatkan Surat Pernyataan Penitipan Dana tertanggal 29 November 2016, Saksi membenarkan bahwa telah menitipkan dana sebagaimana surat pernyataan tersebut dan ditandatangani oleh Saksi;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak membenarkan.

28. dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Alias Dr. Yamin Bin H. Muhammad Yasin, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada tahun 2015 sampai tahun 2017 selain menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan juga menjabat sebagai Pit. Direktur RSUD Andi Makasau Parepare dan selaku Kepala Dinas Kesehatan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Halaman 154 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3340 (ext.319)

Halaman 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan pada tanggal 09 Februari 2016;
- c. Sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan pada tanggal 29 September 2016;
- d. Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diserahkan pada tanggal 29 November 2016;

Adapun penyerahan uang dimaksud adalah perintah Walikota Parepare Dr. H. Muhamad Taufan Pawe;

- Bahwa penyerahan uang dimaksud dilakukan pada hari dan tempat sebagai berikut :

- a. Saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad pada tanggal 14 September 2015 sejumlah Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang diserahkan di ruangan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad yaitu ruangan Kabag keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare yang Saksi serahkan melalui bendahara RSUD Andi Makasau Parepare Saksi Taufiqurrahman, SE;
- b. pada tanggal 09 Februari 2016 Saksi pernah menyerahkan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad dimana Saksi bersama Saksi Sandra, S.E. (bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan) dan Saksi menyerahkan uang tersebut di ruangan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad yaitu ruangan Kabag keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare;
- c. pada tanggal 29 September 2016 Saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad di Sumpang Minangae Kota Parepare yang diserahkan oleh Saksi Firman, S.E. (honorer RSUD Andi Makasau Parepare) bersama Saksi Taufiqurrahman, S.E (bendahara RSUD Andi Makasau Parepare), Saksi Hikmawan (staf RSUD Andi Makasau Parepare) dan seorang pegawai RSUD Andi Makasau Parepare yang bertugas dibidang maintenance RSUD Andi Makasau Parepare;
- d. pada tanggal 29 November 2016 Saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa

Halaman 156 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext.319)

Halaman 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hanya Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad yang menyampaikan kepada Saksi, dan adapun sebabnya cuma Saksi yang diperintahkan oleh Walikota Parepare untuk menyerahkan anggaran kepada Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad bukan SKPD lain Saksi tidak mengetahuinya, begitu juga mengenai siapa saja pengumpul uang Dr. H. Muhamad Taufan Pawe, S.H., M.H. yang menentukan dan untuk Tahun 2015 pengumpul adalah Ir. Zahrial Djafar, M.M. dan pada Tahun 2016 diganti oleh Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad;

- Bahwa untuk penyerahan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut Saksi tidak mengetahui maksud penggunaannya karena hal tersebut Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad yang mengetahuinya karena Terdakwa yang berkomunikasi dengan wakil ketua DPRD Parepare, dan saat itu Saksi Muhamad Ramlan, S.E. memang adalah orang kepercayaan Wakil Ketua DPRD Parepare Andi Firdaus Djollong SE;
- Bahwa Saksi pernah memanggil Saksi Muhamad Ramlan, S.E. kerumah Saksi dan menanyakan bagaimana pembagian uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dan Saksi Muhamad Ramlan, S.E. kemudian menceritakan bahwa setelah uang diterima bersama Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad maka selanjutnya Saksi Muhamad Ramlan, S.E. melaporkan kepada Andi Firdaus Djollong bahwa uangnya telah diterima, selanjutnya Andi Firdaus Djollong memerintahkan Saksi Muhamad Ramlan, S.E. agar uang dimaksud disimpan ke dalam amplop untuk dibagikan kepada masing-masing anggota DPRD Parepare, kemudian setelah beberapa amplop diisi uang selanjutnya Saksi Muhamad Ramlan, S.E. menyerahkan kepada beberapa anggota DPRD yang ditunjuk Andi Firdaus Djollong dan yang menerima pertama kali adalah Rahmat Syamsu Alam, kemudian karena sudah malam hari maka sisanya dibawa oleh Muhamad Ramlan, S.E. kerumahnya untuk diamplopkan bersama isterinya, namun pada malam harinya orang tua Muhamad Ramlan, S.E. meninggal dunia sehingga sisa uang yang belum terbagi dalam amplop diserahkan kembali kepada Andi Firdaus Djollong, mengenai nominal yang diterima oleh setiap anggota DPRD

Halaman 162 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3340 (ext.319)

Halaman 162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang tersebut Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi mendengar bahwa unsur pimpinan berbeda dengan fraksi;

- Bahwa setelah penyerahan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut Saksi menyampaikan kepada Iwan Asaad selaku Sekretaris Daerah Kota Parepare bahwa uang yang saudara minta sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad dan dijawab "oh iya terima kasih karena hanya dikantor saudara yang bisa ditempati ambil uang saat ini".
- Bahwa untuk kegiatan Tahun 2015 dan Tahun 2016 seluruhnya secara administratif telah selesai namun anggaran yang seharusnya diserahkan ke pengelola kegiatan pada Tahun 2015 terlambat diserahkan dan baru diserahkan pada Tahun 2016 yang diakibatkan oleh pengambilan pihak-pihak lain salah satunya adalah Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad;
- Bahwa untuk menutupi pengambilan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad dengan total keseluruhan Rp2.315.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah) secara kumulatif Saksi mengambil dari anggaran Dinas Kesehatan melalui Uang Persediaan (UP) 2018 dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) 2018;
- Bahwa pada awal Tahun 2018 terdapat temuan BPK di Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp1.773.451.550,00 (satu Miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan untuk menindaklanjuti temuan tersebut Saksi menemui Tim Tindak Lanjut Pemerintah Kota Parepare yakni adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare Iwan Assad (selaku ketua), Kepala Inspektorat H. Husni Syam (selaku Sekretaris) dan Kabag Hukum Suryani S.H. (anggota) dan sebelum pertemuan di ruangan Sekda Parepare, Saksi bersama Iwan Assad, Husni Syam dan Suryani menemui Plt. Walikota Parepare Luthfi Muh. Nasir dan meminta Saksi dan Rekan untuk menyelesaikan temuan BPK, setelahnya Saksi dan Rekan melakukan pertemuan dengan Sekda, Inspektorat, Kabag Hukum dan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad untuk membicarakan bagaimana menemukan solusi agar hal tersebut tidak menjadi temuan BPK dan waktu itu disimpulkan bahwa temuan tersebut ditutupi dengan menggunakan anggaran Dinas

Halaman 163 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3349 (ext.319)

Halaman 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap SKPD yang akan mencairkan setiap kegiatan pada SKPDnya harus melalui bagian pembangunan dan diketahui oleh Kepala Bagian Pembangunan terkait kelengkapan dokumennya;
- Bahwa terkait pencairan anggaran Dinas Kesehatan dan RSUD Andi Makkasau sepengetahuan Saksi sudah sesuai prosedur karena setiap pengajuan pencairan anggaran masing-masing SKPD mengajukan kelengkapan administrasi pencairan dan Saksi dan Rekan pada bidang pembangunan hanya melakukan pengecekan kelengkapan administrasi pencairan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 ada setoran SKPD ke Pemerintah Kota Parepare
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada bulan April 2017 dikantor Bank BPD Kota Parepare yang merupakan kekurangan dari dana pembahasan dan penetapan APBD Kota Parepare T.A. 2017 dari Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes melalui Saksi Taufiqurrahman dan Saksi Firman;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Maret 2017 untuk penetapan APBD Pokok 2017 dari Saksi dr. H. Muhammad Yamin dan Saksi Sandra, SE;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

31. H. Hamzah Bin Hasan Dg Jalling, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes antara tahun 2016 dan tahun 2017 dimana waktu itu dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes diperkenalkan oleh Walikota Parepare Dr. H. Muhamad Taufan Pawe dan saat itu Dr. H. Muhamad Taufan Pawe menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah Kepala Dinas Kesehatan dan juga menjabat sebagai Direktur RSUD Andi Makasau Parepare dan saat itu juga Saksi dan Rekan kemudian tukaran nomor telepon dan sejak saat itu Saksi dan Rekan sering berkomunikasi via telepon;
- Bahwa benar Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes pernah meminjam uang kepada Saksi dan uang tersebut diserahkan pada bulan Oktober tahun 2016 di Plaza Indonesia Jakarta yang diserahkan secara tunai sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 190 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext.319)

Halaman 190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes meminjam uang tersebut;
- Bahwa benar Saksi meminjamkan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes karena Saksi pernah diberitahukan oleh Dr. H. Muhamad Taufan Pawe bahwa apabila dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes ingin meminjam uang tolong dibantu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dr. H. Muhammad Taufan Pawe sebelum jadi Walikota Parepare tepatnya tahun 2011 dimana Saksi berkenalan dan biasa bermain golf bersama di Lapangan Golf Baddoka Makassar dan saat itu memang sudah ada wacana bahwa Dr. H. Muhammad Taufan Pawe akan mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Parepare dan sudah mendapat restu dari Gubernur Sulsel yang saat itu dijabat oleh Syahrul Yasin Limpo;
- Bahwa benar saat itu dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes menjelaskan kepada Saksi bahwa dia butuh uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan saat itu Saksi menyampaikan bahwa Saksi masih punya uang karena proyek belum Saksi kerja (dalam hal ini proyek yang akan Saksi kerja di Papua), tapi Saksi meminta agar uang tersebut dikembalikan pada bulan Februari 2017 karena saat itu proyek Saksi akan mulai dikerjakan dan saat itu Saksi meminta komitmen dari dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes agar jika Saksi butuh uang segera dikembalikan dan mengenai apa tujuan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes meminjam uang Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar saat meminjam uang tersebut dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes menghubungi Saksi tanpa sepengetahuan Dr H. Muhammad Taufan Pawe selaku Walikota Parepare;
- Bahwa benar dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes telah mengembalikan pinjaman tersebut tepatnya di mall ratu indah pada tanggal 01 Mei 2017 secara cash;
- Bahwa pinjaman tersebut dikembalikan tidak tepat waktu dan Saksi sampai marah-marah karena dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes tidak juga mengembalikan uang Saksi padahal Saksi butuh uang waktu itu, sehingga Saksi kemudian menemui Dr. H. Muhamad Taufan Pawe di Rumah Jabatan Walikota Parepare dan menyampaikan hal tersebut kepadanya dan saat itu Dr. H. Muhamad Taufan Pawe marah kepada Saksi karena meminjamkan uang kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes tanpa sepengetahuannya kemudian Dr. H. Muhamad Taufan

Halaman 191 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext.319)

Halaman 191



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 23 September 2016 dan telah dikembalikan pada tanggal 20 April 2017;
 - c. Tahun 2017 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Mei 2017 dan telah dikembalikan pada tanggal 06 Agustus 2018 dan tanggal 29 Agustus 2018;
 - 2) Pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Mei 2017 dan telah dikembalikan pada tanggal 28 November 2018 dan tanggal 19 Desember 2018;
 - 3) Pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Juli 2017 dan telah dikembalikan pada tanggal 28 Desember 2018;
 - 4) Pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 20 September 2017 dan telah dikembalikan pada tanggal 07 Desember 2018;
 - Bahwa setelah masalah Dinas Kesehatan ini muncul dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes pernah menyampaikan bahwa anggaran Dinas Kesehatan bukan dia yang menikmati karena dia hanya mencarikan uang untuk Walikota Parepare, bahkan pada tahun 2015 Saksi pernah bersama dr. H. Muhammad Yamin mengantar uang dikantor pengacara Dr. H. Muhamad Taufan Pawe yang beralamat di Jalan. Lasinrang Kota Makassar dimana uang dimaksud disimpan didalam kardus Indomie namun jumlah uang tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa seingat Saksi tidak kurang dari tiga kali Saksi mengantar dr. H. Muhammad Yamin mengantar uang ke kantor pengacara Taufan Pawe di Makassar yang Saksi dan Rekan simpan di kantor tersebut, bahkan Saksi sendiri pernah mengantar uang ke kantor pengacara Dr. H. Muhamad Taufan Pawe dimana dr. H. Muhammad Yamin menyuruh Saksi mengantar uang tersebut dan Saksi serahkan kepada pegawainya seorang perempuan yang tidak Saksi kenali namanya;
- Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

34. Muhamad Ramlan, S.E. Alias Mallang Bin Kasimon, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 195 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3340 (ext.319)

Halaman 195



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian Saksi Taufiqurrahman, S.E dan Saksi Muhammad Syukur datang membawa uang tersebut dan Saksi sempat bertanya "yang itumikah?" kemudian Saksi mengangkat dan memindahkan kardus yang berisi uang ke dalam mobil yang digunakan oleh Saksi waktu itu dan setelah menerima uang Saksi langsung menuju kantor DPRD Parepare;

- Bahwa setelah Saksi tiba di Kantor DPRD Kota Parepare, Saksi membawa uang dimaksud ke dalam sebuah ruangan yang ada di kantor DPRD Kota Parepare dan melaporkan ke Andi Firdaus Djollong kemudian Andi Firdaus Djollong memerintahkan kepada Saksi untuk membagikan uang tersebut dan menyampaikan nama-nama anggota DPRD Kota Parepare serta jumlah nominal uang yang akan diserahkan perorangnya sehingga Saksi menghitung uang tersebut dan Saksi menyimpannya dikantong plastik berwarna hitam untuk selanjutnya Saksi bagikan kepada anggota DPRD Kota Parepare dimana setiap jatah satu orang anggota DPRD Saksi bagi kedalam satu kantong plastik dan adapun yang sempat Saksi serahkan uang yaitu :

a. Andi Taufan Armas (Komisi 2 fraksi Gerindra) sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

b. Salam Latief (Komisi 2 fraksi Partai Persatuan Pembangunan) sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

c. Andi Darmawangsa (Komisi 2 Fraksi partai Demokrasi Indonesia perjuangan) sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

d. Kurtafati (Fraksi Partai Amanat Nasional) sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

e. Yusuf Nonci (Fraksi Hanura) sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

f. Amiruddin Said (Fraksi partai Nasional Demokrat) sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

g. Ridwan Rombe (Fraksi partai Hanura) sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa tidak semua anggota DPRD Kota Parepare menerima uang dari Saksi karena sudah larut malam sehingga Saksi pulang kerumah, dan sisa uang yang belum terbagi Saksi serahkan keesokan harinya kepada Andi Firdaus Djollong dirumahnya dan Andi Firdaus Djollong lah yang kemudian membagikan uang tersebut kepada anggota DPRD lainnya;

Halaman 197 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3340 (ext.319)

Halaman 197



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan besaran jumlah yang diterima anggota DPRD adalah Andi Firdaus Djollong, Saksi hanya mengikuti arahan Andi Firdaus Djollong terkait jumlah uang yang diserahkan kepada setiap anggota DPRD Kota Parepare waktu itu, kemudian setiap uang yang akan diserahkan, Saksi simpan didalam kantong plastik kemudian Saksi bagikan kepada anggota DPRD Kota Parepare namun karena sudah malam dan sebagian anggota DPRD sudah pulang maka Saksi juga pulang kerumah, dan sisa uang yang belum terbagi Saksi serahkan kepada Andi Firdaus Djollong keesokan harinya;
- Bahwa uang yang sudah Saksi simpan di dalam kantong plastik adalah untuk seluruh anggota DPRD sedangkan untuk unsur pimpinan yaitu ketua dan wakil ketua 1 serta wakil ketua 2 belum Saksi masukkan kedalam kantong, jadi masih ada 15 (lima belas) kantong yang belum Saksi serahkan kepada anggota DPRD Kota Parepare karena yang baru Saksi serahkan sebanyak 7 (tujuh) kantong berisi uang;
- Bahwa Saksi menyerahkan sisa uang yang belum diserahkan kepada anggota DPRD Parepare di rumah Andi Firdaus Djollong di rumah jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Parepare di Jalan Jalur Dua Kota Parepare sekitar pukul 07.00 Wita dan mengenai siapa yang menyerahkan uang tersebut kepada anggota DPRD Lainnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi sempat menghitung uang tersebut dan jumlahnya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dimana uang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bahkan uang tersebut masih terikat dengan logo Bank BCA pada ikatan uang tersebut kemudian Saksi menyampaikan kepada Andi Firdaus Djollong jumlah uang tersebut dan Andi Firdaus Djollong menyuruh Saksi untuk membagi uang tersebut;
- bahwa telah ditanyakan kepada Terdakwa saat persidangan dan Terdakwa membenarkannya bahwa pernah bertemu dengan Muhamad Ramlan, S.E. di depan Toilet Kantor Walikota;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

35. Darwis Sani, S.Sos., M.M. Alias Darwis Bin Sani, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 198 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext.319)

Halaman 198



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandra, S.E. dan menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Sandra, SE;

- Bahwa adapun peruntukan dari uang yang Saksi terima pada tanggal 18 Juli 2016 untuk acara HUT Proklamasi Kemerdekaan;
- Bahwa Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad adalah Bendahara untuk acara HUT Proklamasi;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

38. Andi Firdaus Jollong SE, M.Si Alias Daus Bin Andi Djollong, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad selaku Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare pada tahun 2015 dan juga termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada Tahun 2014 Saksi terpilih menjadi anggota DPRD Kota Parepare fraksi Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Soreang Kota Parepare dan pada Tahun yang sama Saksi diangkat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Parepare dan masa jabatan Saksi selesai pada tanggal 02 September 2019;
- Bahwa adapun tugas Saksi selaku wakil ketua DPRD Kota Parepare terkait pembahasan dan pengesahan RAPBD Kota Parepare adalah memimpin rapat/sidang baik rapat Badan Anggaran, Rapat Komisi dan rapat paripurna dalam forum pengesahan RAPBD Kota Parepare termasuk juga pengesahan RAPBD Kota Parepare;
- Bahwa yang tergabung dalam Tim TAPD adalah Sekda selaku Ketua dan biasanya yang tergabung sebagai anggota yaitu Kepala BAPPEDA dan Kepala Badan Keuangan Daerah yang menjabat pada saat itu;
- Bahwa anggota DPRD berjumlah 25 (dua puluh lima) orang jadi 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang menyetujui maka keputusan di anggap form dan berarti RAPBD dapat disetujui dan untuk DPRD Kota Parepare maka jumlah 2/3 (dua pertiga) dari 25 (dua puluh lima) orang adalah 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa sejak Saksi menjabat pada Tahun 2014 belum pernah ada penolakan terhadap RAPBD yang diajukan oleh eksekutif dalam hal ini

Halaman 203 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3340 (ext.319)

Halaman 203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat dilaksanakan sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD Kota Parepare. Rapat awal dilaksanakan setelah penyerahan RAPBD Perubahan. Ada lagi rapat yang dilakukan dengan pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk setiap SKPD. Ada juga rapat pembahasan Post belanja dimana setiap SKPD dipanggil untuk memaparkan anggaran perubahannya di Badan Anggaran. Rapat dilakukan dengan SKPD dengan komisi sesuai jalur koordinasinya; Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

40. Dr. H. Muhammad Taufan Pawe S.H., M.H. Bin Pawe Basri, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Walikota Parepare dalam pengelolaan Anggaran bertanggung Jawab atas pelaksanaan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran dan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adapun pelaksanaannya dilakukan oleh pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) dan bertanggung jawab dalam penggunaan Anggaran yang telah ditetapkan dalam Batang tubuh APBD;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan sampai tahun 2018 dan selaku Plt. Direktur RSUD Andii Makasau Parepare sampai pertengahan tahun 2017;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M., Alias Jamal Bin Ahmad karena merupakan staf Saksi yang menjabat selaku Kepala Badan Keuangan Daerah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dalam proses penetapan APBD Pokok maupun APBD Perubahan adalah setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh SKPD, Saksi harus yakin jika telah tersedia anggaran yang cukup untuk program atau kegiatan yang diusulkan;
- Bahwa mekanisme pengajuan Rancangan APBD Pokok dan APBD Perubahan setiap Tahunnya ke DPRD Kota Parepare dimulai dengan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan usulan kegiatan/program

Halaman 209 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3340 (ext.319)

Halaman 209



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari masing-masing SKPD yang mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) selanjutnya diserahkan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan sebagai acuan RAPBD Menjadi APBD;
- Bahwa mekanisme pengesahan APBD Pokok dan APBD Perubahan setiap tahunnya di DPRD Kota Parepare yaitu dilakukan pembahasan di badan Anggaran antara TAPD dengan DPRD;
 - Bahwa Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M., Alias Jamal Bin Ahmad yang menjabat selaku Kepala Bagian Keuangan Sekdako Parepare termasuk Tim TAPD untuk pembahasan APBD perubahan tahun 2016 dan APBD Pokok tahun 2017 karena Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan;
 - Bahwa Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) bertugas sebagai penyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD dengan mengacu pada RPJMD (rencana pembangunan Jangka menengah Daerah) dan Kondisi keuangan Daerah;
 - Bahwa sebelum Rapat Badan Anggaran Untuk penetapan APBD Pokok dan APBD perubahan tidak diadakan pertemuan antara Tim TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Parepare karena ketentuannya hanya dilakukan pembahasan secara resmi di badan Anggaran dengan memanggil unsur SKPD selaku Pengguna Anggaran;
 - Bahwa Saksi tidak tau apakah Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M., Alias Jamal Bin Ahmad biasa bertemu dengan Wakil ketua DPRD Parepare atau pihak lain di DPRD Parepare untuk meloloskan Rancangan APBD Pokok tahun 2017 dan APBD Perubahan tahun 2016 agar secepatnya disahkan oleh DPRD Parepare dan tidak semestinya, karena ketentuan yang ada pembahasan itu hanya dikenal pada saat pembahasan di Badan Anggaran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada *fee* yang diserahkan kepada anggota DPRD Parepare untuk pengesahan APBD Pokok tahun 2017 dan APBD perubahan pada tahun 2016 dan seharusnya tidak demikian.
 - Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes untuk menyerahkan uang kepada Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M., Alias Jamal Bin Ahmad sebagai biaya *fee* kepada DPRD Kota Parepare untuk pengesahan APBD Pokok tahun 2017 serta APBD perubahan Tahun 2016;

Halaman 210 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3340 (ext.319)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TU) yang diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Kepala BUD (Bendahara Umum Daerah) dimana menurut dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes, bahwa temuan BPK dimaksud harus ditutupi untuk memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas perintah Saksi, Saksi tidak mengetahui karena Saksi masih masa cuti kampanye;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat satu lembar kuitansi yang pada bagian belakang kuitansi dimaksud tertera tulisan pinjaman akan dikembalikan setelah dana terkumpul dan pada bagian bawah tulisan tersebut ada tanda tangan yang identik atau sama dengan tanda tangan Jamaluddin Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak mengerti maksud dari tulisan pada kuitansi tersebut "*pinjaman akan dikembalikan setelah dana terkumpul*";
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan dr. H. Muhammad Yamin untuk menyerahkan uang kepada Jamaluddin Ahmad sebagai setoran SKPD kepada Saksi selaku Walikota Parepare sesuai dengan bukti kuitansi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait temuan BPK (badan pemeriksa Keuangan) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2017 digunakan untuk menutupi pengambilan Zahrial Djafar (Kepala BAPPEDA) pada tahun 2015 dan Jamaluddin Ahmad (Kepala Bagian Keuangan) pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 di Dinas Kesehatan Kota Parepare;

Atas keterangan tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Gusti Arif, Ak., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Ahli lahir di Jakarta, 9 Agustus 1966, umur 56 Tahun, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan PNS pada BPKP sejak 1987 sampai dengan saat ini, alamat di Perumnas BTP Blok M No. 14 Makassar, pendidikan terakhir (tamat) D-4 STAN;
 - Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Ahli dalam penugasan audit bidang investigasi sebagai pengendali teknis melakukan supervisi atas kegiatan Audit Investigasi, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik, Pemberian

Halaman 213 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3340 (ext.319)

Halaman 213



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil nomor PD.813.2-116 tanggal 21 Desember 1990 atas nama Jamaluddin (telah dilegalisir);
130. Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil nomor PD.82112-242 tanggal 28 Agustus 1992 atas nama Jamaluddin (telah dilegalisir);
131. Surat Keputusan Walikota Parepare nomor 821.22-12-2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang pemberhentian/pemindahan dan pengangkatan dalam jabatan struktural eselon III lingkup pemerintah kota Parepare (telah dilegalisir);
132. Rekening Koran Dinas Kesehatan Nomor rekening 30-002-000003253-6 tahun 2015 dan 2016;
133. Rekening Koran Dinas Kesehatan Nomor rekening 30-202-000001167-0 tahun 2015 dan 2016;
134. 1 (satu) Rangkap Surat tanda Setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 03 Desember 2015;
135. 1 (satu) Rangkap Surat tanda Setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 10 Desember 2015;
136. 1 (satu) Rangkap Surat tanda Setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 28 Desember 2015;
137. 1 (satu) Rangkap Surat tanda Setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 17 Mei 2016;
138. 1 (satu) Rangkap Surat tanda Setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 30 Desember 2016;
139. 3 (tiga) Buah buku catatan Penyerahan Anggaran kepada pengelola kegiatan oleh Sandra, SE;

Menimbang bahwa keterangan Saksi-Saksi yang saling beresesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin diangkat sebagai Kepala Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.21-04-2014, tentang Pemberhentian/Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kota Parepare, tanggal 14 Maret

Halaman 251 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3340 (ext.319)

Halaman 251



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan sisanya diserahkan ke Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- bahwa Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin selaku Kepala Dinas Kesehatan juga menjabat sebagai Plt. RSUD Andi Makasau Parepare pada saat itu, menerangkan diperintahkan oleh Walikota Parepare periode saat itu yakni Saksi Dr. H. Muhamad Taufan Pawe, S.H., M.H untuk menyerahkan sejumlah dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 dengan total sebesar Rp2.315.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad, dengan tahapan penyerahan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 September 2015, Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes menyerahkan uang kepada Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad sejumlah Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang diserahkan diruangan Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad yaitu ruangan Kabag Keuangan Sekretraiat Daerah Kota Parepare yang Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes serahkan melalui bendahara RSUD Andi Makasau Parepare yakni Saksi Taufiqurrahman, S.E Uang dimaksud akan digunakan untuk bentuk dana talangan yang mana setiap SKPD diwajibkan mengumpulkan uang yang mana jumlah yang harus disetor/kumpulkan setiap SKPD ditentukan oleh Walikota Parepare dan saat itu belum ada uang yang terkumpul dan dengan tujuan pengumpulan uang tersebut untuk keperluan mendesak (*non budgeting*). Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad berjanji akan mengembalikan uang dimaksud jika setiap SKPD sudah menyerahkan kewajiban setoran mereka. Fakta tersebut diatas diperkuat dengan adanya bukti pendukung, yakni:

- a. Keterangan 5 (lima) orang Saksi yakni Saksi Anastasia Pagau menerangkan bahwa Saksi Anastasia Pagau sendiri yang menulis jumlah uang pada depan kuitansi yakni Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dikarenakan saat penyerahan sesaat sebelumnya Saksi Taufiqurrahman lupa membuat kuitansi dan segera Saksi Anastasia Pagau membuat kuitansi lalu kembali kepada Terdakwa bersama Saksi Taufiqurrahman untuk meminta tandatangan pada kuitansi tersebut. Saksi Anastasia Pagau melihat

Halaman 256 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext.319)

Halaman 256



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kes, bahwa Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad diperintahkan oleh Saksi Iwan Assad AP, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kota Parepare atas sepengetahuan Walikota Parepare untuk meminta uang kepada Saksi sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai dana untuk dipergunakan dalam pembahasan dan penetapan APBD pokok tahun 2017. Pada saat itu Saksi Muhamad Ramlan, S.E selaku staf DPRD Kota Parepare selaku orang-orang yang menerima uang tersebut dan turut hadir Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad bersama Saksi Muhamad Ramlan, S.E. Uang yang diserahkan tersebut berasal dari Uang Persediaan (UP) APBD Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 dan sebagian diambil dari Anggaran JKN Non Kapitasi/BPJS tahun 2016. Fakta tersebut diatas terurai atas keterangan Saksi, yakni:

- a. Keterangan Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes menerangkan bahwa Saksi benar ada memerintahkan kepada Saksi Muhammad Syukur, S.E dan Saksi Taufiqurrahman, S.E untuk menyerahkan sejumlah uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad di kantor Walikota Parepare, yang mana uang tersebut digunakan untuk pembahasan dan penetapan APBD Pokok tahun 2017 di DPRD Kota Parepare. Penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad merupakan hasil rapat di Rumah Jabatan Walikota Parepare yang dipimpin langsung oleh Dr. H. Muhamad Taufan Pawe, S.H., M.H. dan dihadiri oleh Iwan Assad selaku Sekretaris Daerah Kota Parepare, Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad, Saksi Muhamad Ansar dan Saksi H. Nasarong. Tindak lanjut atas rapat tersebut Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad diperintahkan oleh Saksi Iwan Assad AP, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kota Parepare atas sepengetahuan Walikota Parepare untuk meminta uang kepada Saksi sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selama 3 (tiga) hari berturut-turut Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad menemui Saksi dan setelah Saksi akhirnya menyiapkan uang sebanyak yang diminta oleh Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M. Alias Jamal Bin Ahmad. Uang tersebut Saksi ambil dari anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare pada Tahun 2015 dan

Halaman 265 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext.319)

Halaman 265



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa didepan persidangan, terdapat bukti-bukti dan fakta hukum yang dinilai dapat dibuktikan secara patut dan wajar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana tambahan sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya Majelis Hakim menguraikan sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi

Halaman 338 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-304 3340 (ext.319)

Halaman 338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai pidana tambahan berupa "pembayaran uang pengganti" selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menyebutkan selain *Pidana tambahan* sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan pada Tindak Pidana Korupsi adalah pembayaran *uang pengganti* yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;
2. bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. bahwa Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti dan dalam perkara tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara harus dipulihkan;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan di persidangan Saksi dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes Bin Muhammad Yasin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare/Pengguna Anggaran (PA) dan Saksi Sandra, S.E

Halaman 339 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext.319)

Halaman 339



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara yang diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran terhadap kehendaknya serta mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatannya, dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan atau diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 secara tegas telah ditentukan: "dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dihubungkan pada kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian

Halaman 341 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext.315)

Halaman 341



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan **Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 343 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 343



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa Jamaluddin Ahmad, S.E., M.M Alias Jamal Bin Ahmad** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.315.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Rekening koran Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk JKN Non Kapitasi Bank Sulsel Nomor rekening 030-202-000001167-0;
 - 2) Rekening koran Dinas Kesehatan Kota Parepare Bank Sulsel Nomor rekening 030-002-000003253-6;
 - 3) 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0922/SP2D/TU/1.02.01/II/2018 tanggal 27 Maret 2018 untuk pengajuan SPP TU kegiatan penyelenggaraan *call center* 112 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 4) 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2005/SP2D/TU/1.02.01/III/2018 tanggal 24 Mei 2018 untuk pengajuan SPP TU kegiatan penyelenggaraan *call center* 112 dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (lima ratus sepuluh juta rupiah);
 - 5) 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3157/SP2D/TU/1.02.01/III/2018 tanggal 16 Juli 2018 untuk pengajuan SPP TU kegiatan penyelenggaraan *call center* 112 dengan nilai Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
 - 6) 1 (satu) rangkap surat permohonan dana Tambahan Uang Dinas Kesehatan sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2018 untuk kegiatan penyelenggaraan *call center* 112;
 - 7) 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA) SKPD Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2017;

Halaman 344 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-304 3340 (ext.319)

Halaman 344



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) 1 (satu) Rangkap Surat tanda Setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 03 Desember 2015;
- 135) 1 (satu) Rangkap Surat tanda Setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 10 Desember 2015;
- 136) 1 (satu) Rangkap Surat tanda Setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 28 Desember 2015;
- 137) 1 (satu) Rangkap Surat tanda Setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 17 Mei 2016;
- 138) 1 (satu) Rangkap Surat tanda Setoran JKN Non Kapitasi tertanggal 30 Desember 2016;
- 139) 3 (tiga) Buah buku catatan Penyerahan Anggaran kepada pengelola kegiatan oleh Sandra, SE;
- dengan ketentuan, untuk barang bukti nomor 01 sampai dengan nomor 126, nomor 128, nomor 132 sampai dengan nomor 139 digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Ir. H. Zahrial Djafar, M.M., Bin Batjang Dg Tombong, Nomor 127 dikembalikan kepada dr. H. Muhammad Yamin, M.Kes nomor 129 sampai dengan Nomor 131 tetap terlampir dalam berkas perkara;
9. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, oleh Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H., dan M. Hariyadi, S.Sos., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 359 dari 360 Putusan Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext.319)

Halaman 359



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H. Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum

M. Hariyadi, S.Sos., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H





BIODATA PENULIS

Damria, lahir di Boki pada tanggal 3 April 2002. Penulis merupakan anak ke lima dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Tarellung dan Ibu Nadima. Penulis memulai jenjang pendidikan di Taman Kanak-Kanak pada tahun 2007 sampai pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di SDN 290 Tiroang dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Tiroang dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMKN 2 Pinrang dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pada tahun 2024, penulis menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul “Penegakan Hukuman Tambahan Pada Jarimah Korupsi Perspektif Undang-Undang Nasional dan *Fiqh Jinayah* Studi Putusan Nomor: 96/Pin.Sus-Tpk/2022/Pn.Mks.